

**MENGQADHA SALAT MAGHRIB BAGI ORANG BERKENDARAAN  
MOBIL KARENA KEMACETAN MENURUT ULAMA AL-WASHLIYAH  
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**OLEH :**

**FADILLAH AFRIZA**

**NIM : 22151007**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/ 1441 H**

## **IKHTISAR**

Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Kewajiban salat berada tepat setelah kewajiban syahadat. Salat harus dilakukan dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit, dilaksanakan dengan berdiri, bila tidak mampu berdiri, bila tidak mampu berdiri maka dilaksanakan dengan duduk, bila tidak mampu dengan duduk maka dilaksanakan dengan berbaring, kecuali bagi mereka yang haid dan nifas, mereka tidak harus mengganti salat-salat yang ditinggalkannya. Pada praktik pelaksanaan salat, masih ada sebagian orang yang belum mengetahui tentang tata cara melaksanakan salat ketika dalam keadaan kemacetan. Sehingga mereka lebih cenderung untuk meninggalkan salat, mereka tidak mengetahui tata cara salat dalam keadaan terjebak kemacetan tersebut. Dan pada akhirnya mereka cenderung untuk melalaikan salat. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para ulama dan tokoh tentang status salat qadha untuk orang yang terjebak kemacetan. Kemudian menganalisa tentang praktik salat qadha untuk orang yang terjebak kemacetan yang sering terjadi di masyarakat melalui pendapat ulama Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah mengingat kedua Ormas ini selalu memberikan pandangan hukum. Hasil dari pengumpulan pendapat ulama Al-Washliyah adalah: kemacetan bukan menjadi alasan dibenarkannya seorang untuk meninggalkan salatnya dan salat itu dapat dilakukan di kendaraan, bila tetap meninggalkannya maka wajib baginya untuk mengqadha salat tersebut, sedangkan pendapat dari tokoh Muhammadiyah mengatakan: tidak ada qadha sebab kemacetan dan salat di kendaraan dapat dilakukan jika tetap di lalaikan salat itu maka tidak ada qadha terhadap orang yang meninggalkan salat dan ia berdosa. Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa salat ditinggalkan dengan sengaja dengan maksud di qadha bagi orang yang terjebak kemacetan itu tidak dibenarkan karena salat itu dapat dilaksanakan pada waktunya dengan salat di kendaraan, karena qadha dalam ibadah salat hanyalah suatu pintu ijtihad yang di buka untuk menjaga maqasid syariah bukan menjadikan umat islam lalai akan kewajiban salat yang ditentukan waktunya.

## HALAMAN MOTTO

من جدّ و جد

*“Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.

*“Karena sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, Sungguh setiap kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

(Q.S Al-Insyirah : 5-8)

**“Berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah  
itulah kunci kesuksesan”**

**...SEMANGAT...**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan panjang umur serta berkat Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, itu semua karena keterbatasan ilmu, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian yang penulis miliki. Namun akhirnya selalu ada jalan kemudahan, banyak yang memberikan masukan berharga kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

Dalam kesempatan berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

2. Bapak Drs. Arifin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sekaligus Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak Irwansyah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.
3. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta sekaligus Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan.
4. Kepada Camat Perbaungan dan Seluruh Staff Kecamatan Perbaungan, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Perbaungan yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
5. Terkhusus keluarga besar saya tercinta, Ayahanda Azrul, Ibunda Hayati, Kakanda Muhammad Aulia Rahman, S.pd dan seluruh keluarga besar yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
6. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab-A 2015, Ricky, Heriyanto, Raudhoh, Fahmi, Gibran, Salim, Alfian, Mazhar, Hasan, Nanda, Keke, Kuson, Iqbal, Nasihah, Khairina, Miftah, Fuza, Ery Yanti

yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.

7. Kepada Harun Al-Rasyid teman yang bersama-sama belajar dan menyelesaikan skripsi serta mendukung, memotivasi dan menemani saya selama penulis skripsi ini.
8. Teman-teman tercinta Salim, Roudho, Nasihah, Fuza, Dewi, Nur Hidayah yang selalu menyemangatin dan memberi motivasi untuk penulis.
9. Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang pernah masuk mengajar yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.
10. Kepada bang Nazar, S.pd yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi untuk penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materil yang banyak dirasakan oleh penulis, sehingga beban yang berat dalam menyelesaikan tugas akhir ini terasi ringan.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Surganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji

mengenai hukum mengqadha salat magrib bagi orang berkendara mobil karena kemacetan menurut ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu 'Alam bissawab.

Medan, 01 April 2019

**Fadillah Afriza**

NIM : 22.15.1.0.07

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zâ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
-------------	---------	-------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' marbutah

Semua Tā' marbutah ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal maupun pada pengabungan kata (kata yang di ikuti dengan kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali di kehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

علة	Ditulis	<i>'illah</i>
-----	---------	---------------

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

### D. Vokal pendek dan penerapannya

-----◌َ	Fathah	Ditulis	A
---------	--------	---------	---

-----◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
---------	--------	---------	---

-----◌ُ	Dhamah	Ditulis	U
---------	--------	---------	---

فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
-------	--------	---------	---------------

ذِكْر	Kasrah	Ditulis	Žukira
-------	--------	---------	--------

يذهبُ	Dhamah	Ditulis	Yazhabu
-------	--------	---------	---------

### E. Vokal panjang

Fathah+alif	Ditulis	Ā
-------------	---------	---

جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
--------	---------	------------

Fathaf + ya' mati	Ditulis	ā
-------------------	---------	---

تنسى	Ditulis	tansā
------	---------	-------

Kasrah+ ya' mati	Ditulis	ī
------------------	---------	---

كريم	Ditulis	kar īm
------	---------	--------

Fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
-----------------	---------	----

بينكم	Ditulis	Bainakum
-------	---------	----------

Fathah +waw mati	Ditulis	Au
------------------	---------	----

Dhamah + waw mati	Ditulis	Ū
-------------------	---------	---

فروض	Ditulis	fur ūd
------	---------	--------

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

**F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Astropof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
-----------	---------	----------------

لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

**G. Kata sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sam ā</i>
-----------	---------	-----------------

الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

## H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-fur ūḍ</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian .....	12
D. Kegunaan penelitian.....	12
E. Batasan Istilah.....	13
F. Kerangka Pemikiran .....	14
G. Hipotesis .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Kajian Terdahulu .....	19
J. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II : Gambaran Umum Tentang Qadha Salat**

A. Pengertian Qadha Salat .....	22
B. Dasar Hukum Qadha Salat .....	24
C. Syarat Qadha Salat .....	29

D. Qadha Salat Sebab Uzur Syarak .....	32
E. Qadha Salat Sebab bukan Uzur Syarak .....	33
F. Macam-Macam Qadha Salat dan tata caranya .....	34
1. Macam-macam qadha salat .....	34
2. Tata cara qadha salat .....	35

**BAB III : Profil Organisasi Al Washliyah dan Muhammadiyah Dan Letak Geografis Kecamatan Perbaungan**

A. Profil Organisasi Al-Washliyah.....	38
1. Pengertian Al-Jam'iyatul Washliyah.....	38
2. Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah.....	40
3. Metode Ijtihad Al-Washliyah.. .....	42
4. Profil Al-Washliyah di Kecamatan Perbaungan.....	43
B. Profil Organisasi Muhammadiyah .....	44
1. Pengertian Muhammadiyah .....	44
2. Sejarah berdirinya Al-Washliyah.....	44
3. Metode Ijtihad Muhammadiyah.....	46
4. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan .....	47
C. Letak Geografis Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ....	48
1. Letak geografis.....	48
2. Penduduk.....	51
a. Jumlah perkembangan kendaraan .....	52
b. Faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan .....	53

3. Sarana Prasarana .....	54
a. Sarana Pendidikan.....	54

**BAB IV : Jawaban Masalah Serta Perbandingan Pendapat Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Mengqadha Salat**

A. Pendapat dan dalil Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah....	58
1. Pendapat dan Dalil Ulama Al-Washliyah .....	58
2. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah .....	65
B. Pendapat Ulama Terdahulu Tentang Hukum Megqadha Salat .....	70
C. Masyarakat Muslim dan Muslimah Yang Pernah Terjebak Kemacetan Pada Waktu Salat Maghrib Di Kecamatan Perbaungan .....	75
D. Munaqasyah Adillah Pendapat Dan Dalil Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah.....	76
E. Memilih Pendapat Yang Relevan .....	82

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam ada lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam untuk kesempurnaannya dalam beragama, sebagaimana Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَلْدٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ, وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ, وَ الْحَجِّ, وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.<sup>1</sup>

Artinya: “*Dari Hanzhalah Ibnu Abi Sufyan dari Ikrimah Ibnu Khalid Dari Ibnu Umar Radhiallahu’anhuma telah berkata: bersabda Rasulullah Saw. dibangun Islam itu atas lima dasar: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan*”.

Ibadah salat lima waktu yang dikerjakan sehari semalam merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim dan muslimah untuk melaksanakannya Allah telah berulang kali berfirman di dalam Alquran tentang seruan mendirikan salat bagi orang-orang yang beriman diantaranya :

1. Surah Al-Baqarah ayat 3 :

---

<sup>1</sup> Mustafa Muhammad Umarah, *Jawahirul Bukhari* (Jakarta: Darul Ilmu, 2006 M), hal. 11.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.<sup>2</sup>

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan salat dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka (mereka) menafkahkan.”

2. Surah Al-Baqarah ayat 43-45 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.<sup>3</sup>

Artinya : “Dan dirikanlah (oleh kalian salat) dan tunaikanlah (oleh kalian) zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Apakah kalian menyeru orang lain kepada kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian sedangkan kalian membaca kitab maka apakah kalian tidak mengerti. Dan kalian mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat dan sesungguhnya (salat) itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk.”

3. Surah An-Nisa' ayat 103 :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.<sup>4</sup>

Artinya : “Maka jika kalian telah menyelesaikan salat maka kalian ingatlah Allah (ketika) berdiri dan duduk dan pada perbaringan kalian maka jika kalian telah merasa aman maka kalian dirikanlah salat sesungguhnya salat itu adalah telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.”

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: Halim, 2013 M), hal. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 95.

Qadha yaitu mengganti suatu kewajiban yang ditinggalkan sebab adanya uzur untuk mengerjakannya baik itu yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja yang telah di jelaskan oleh Agama di dalam Alquran dan Hadis.

Dalam masalah mengqadha salat ulama berbeda pendapat atas kebolehannya bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur syari', sebagian besar ulama berpendapat salat yang sengaja ditinggalkan wajib untuk di qadha pendapat ini dari kalangan imam mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dengan dalil dan metode pengistimbatan hukumnya.

و أما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فان الجمهور على أنه آثم و ان القضاء عليه واجب.<sup>5</sup>

*Artinya: "Dan adapun meninggalkannya dengan sengaja sehingga diluar waktunya, maka sungguh jumbuh ulama atas itu (meninggalkan salat) bahwasanya berdosa dan wajib mengqadha atasnya."*

Sebagian ulama yang lain tidak ada mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur yang dibenarkan syari' pendapat ini dikemukakan oleh (Mazhab Zhahiri, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm) dengan di dukung dalil-dalil serta metode pengistimbatan hukum yang berbeda.

و ذهب بعض أهل الظاهر الى أنه لا يقضي و أنه آثم, و أحد من ذهب الى ذلك أبو محمد بن

حزم.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz I-II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 132.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 132.

Artinya :“Dan menurut sebagian Mazhab Zhahiri bahwasanya tidak ada mengqadha dan yang meninggalkannya berdosa, dan Abu Muhammad bin Hazm pun berpendapat demikian.”

Ulama yang mewajibkan qadha beralasan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan uzur yang dibenarkan oleh syari’, yaitu karena lupa atau tertidur tetap wajib qadha, apalagi meninggalkan salat dengan sengaja yang tanpa uzur tentu semakin wajib mengqadha.

Ulama yang tidak mewajibkan qadha beralasan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan uzur yang dibenarkan syari’ tidak sama dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, karena kewajiban salat itu terikat dengan ketentuan-ketentuan waktu, kecuali untuk orang yang beruzur syari’, yaitu karena lupa atau tidur yang boleh diluar waktu yang telah ditentukan dengan cara mengqadha. Sedangkan untuk orang yang dengan sengaja meninggalkan salat persoalannya lain, maka lain pula hukumnya. Jadi, pasti berdosa dan hukumnya tidak wajib.<sup>7</sup> Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari masalah pengqiyasan.

Pada saat ini kemacetan adalah salah satu masalah yang biasa dihadapi sehari-hari yang merupakan akibat dari kemajuan teknologi dalam bidang transportasi baik umum maupun pribadi, setiap harinya jumlah kepemilikan kendaraan semakin meningkat sehingga menimbulkan ketidak seimbangan jumlah kendaraan dengan kapasitas badan jalan hal ini yang menyebabkan masalah baru berupa kemacetan di jalan raya bahkan persimpangan-persimpangan jalan, hal ini

---

<sup>7</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta : pustaka amani Jakarta, 2007 M), cet. III, jilid I, hal. 408. Terj. Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 132.

biasa terjadi pada saat aktifitas kesibukan manusia berada pada waktu-waktu yang saling bersamaan seperti pada pagi hari dan sore hari yang biasa pada waktu-waktu tersebut orang-orang melakukan aktifitasnya di jalanan, mulai dari berpergian (musafir), berangkat sekolah, berangkat kerja hingga menjalankan aktifitas lainnya, terkhusus pada waktu sore hari hingga menjelang matahari terbenam yang dimana pada waktu ini ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu menunaikan salat magrib yang dimana waktu pelaksanaannya mulai dari terbenam matahari hingga hilangnya cahaya merah dari arah barat atau menjelang masuk waktu Isya. Waktu magrib adalah waktu yang memang sangat singkat maka waktu salat magrib pun juga singkat bagi seorang yang berpergian jauh (musafir) memang ada ruksah untuk menjamak dan qashar salatnya sebagaimana firman Allah Swt. : Alquran surah

1. An-Nisa' : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

Artinya :*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.”*<sup>8</sup>

2. An-Nisa' ayat :101

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.<sup>9</sup>

Artinya :*“Dan apabila kalian berpergian di bumi maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar dari salat, jika kalian takut orang-orang kafir akan*

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*,. hal. 83.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 94.

*membuat bencana kepada kalian sesungguhnya orang-orang kafir mereka adalah bagi kalian musuh yang nyata.”*

Ada juga syarat untuk di golongan menjadi musafir yang mendapatkan ruksah maka para ahli hukum fikih berbeda-beda dalam menetapkan syarat-syarat itu, akan tetapi tidak demikian bagi orang yang bukan musafir (mukim) orang yang muqim tidak mendapatkan qashar dan jamak salat walau pun orang itu berada dalam perjalanan dengan kendaraannya, akan tetapi melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan salat tepat pada waktunya, seperti orang yang berkendara mobil terjebak dalam kemacetan parah pada saat waktu magrib tiba sampai waktu magrib selesai masih terjebak dalam kemacetan dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan kendaraan di tengah jalan yang mengalami kemacetan untuk menunaikan salat tepat waktu. Maka dari itu mungkin ada keringanan dalam Agama Islam untuk menghadapi permasalahan ini untuk itu para ahli hukum Islam diminta menjawab tantangan dari masalah mengqadha salat sebab kemacetan yang ini selalu terjadi di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini bukan merupakan salah satu dari uzur syari' yang dimana seseorang itu apa boleh untuk mengqadha salatnya.

Dilihat dari kondisi masalah ini para ahli hukum Islam tidak mungkin menemukan jawaban secara mutlak di dalam Alquran dan Hadis maka dari itu para ahli hukum Islam harus menyelesaikannya dalam penafsiran nash secara kontekstualis dan menghubungkan nash dan masalah yang dihadapi dengan kaidah Usuliyah dan kaidah Fikiyah untuk dapat menetapkan hukumnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para mujtahid pada masa lalu dalam

penetapan hukum suatu masalah berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat pada masa itu.

Situasi dan Kondisi masa mengalami perubahan berakibat perubahan fatwa dan pandangan pastilah berbeda terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, berdasarkan kaidah Usuliyah:

<sup>10</sup> فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال.

*Artinya : Sesungguhnya fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat dan keadaan.”*

Al-Washliyah dan Muhammadiyah adalah organisasi Masyarakat Islam yang besar di Indonesia dan berperan aktif dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian yang terjadi pada saat ini di Indonesia dari kalangan ulama-ulama dan tokoh-tokohnya serta adanya majelis pengistimbatan hukum dari Al-Washliyah dan Muhammadiyah itu sendiri telah banyak menyumbangkan fatwa-fatwa terbaru sesuai dengan konteks kekinian yang muncul akibat perkembangan zaman, akan tetapi tetap berpatokan kepada Alquran dan Hadis serta sumber-sumber hukum yang lain yakni Ijmak sahabat, Qiyas serta pendapat-pendapat imam mazhab terdahulu yang dikaitkan untuk menjawab hukum dari masalah yang timbul. Dalam hal mengqadha salat Al-Washliyah dan Muhammadiyah pada dasarnya memiliki perbedaan pendapat atas kewajiban mengqadha salat atau tidaknya bagi orang yang sengaja meninggalkan salat bukan karena uzur syari’, adapun pendapat Al-Washliyah mewajibkan qadha salat atas orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur syari’ sekalipun, pendapat ini selaras dengan pendapat Imam

---

<sup>10</sup> Asep Saefullah, *Panduan Hukum Islam* (Indonesia: Pustaka Azzam, 2000 M), cet. I, hal. 44. Terj. Ibnu Qayyim, I’laamu al-Muwaqi’in.

Syafi'i yang berpendapat demikian, sedang Muhammadiyah tidak ada qadha sebagai ruksah bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja hal ini dikarenakan Muhammadiyah selalu menetapkan hukum sesuai dengan tekstual nash yang mengarahkan hukum harus kembali kepada Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. sedangkan masalah yang di hadapi ini tidak terdapat di dalam nash secara langsung.

Secara geografi Kecamatan Perbaungan pada saat ini meliputi 4 kelurahan, 24 desa, 184 dusun, 269 RW dan 620 RT, dengan luas wilayah 111,620 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk laki-laki 49.790 jiwa dan perempuan 49.732 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Perbaungan 869 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Perbaungan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Mengkudu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Rampah, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Letak wilayah Kecamatan Perbaungan terletak di perbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang yaitu: 2<sup>0</sup> 51' Lintang Utara, 3<sup>0</sup> 16' Lintang Selatan, 99<sup>0</sup> 27' Bujur Timur . Ketinggian berkisar 0-65 meter diatas permukaan laut ,temperatur udara 23,7<sup>0</sup>C dan maksimum 32,2<sup>0</sup>C.

Luas Wilayah Kecamatan Perbaungan 17.859 Ha dengan wilayah terluas Kelurahan Adolina 1.723 Ha dan terkecil Kelurahan Deli Muda Ulu 17 Ha dari Luas wilayah kelurahan se-Kecamatan Perbaungan. Lapangan pekerjaan di Kecamatan Perbaungan Tahun 2018: Pertanian 5.738, Industri 2039, Pns/Tni/Polri 2961. Sebagian besar penduduk Kecamatan Perbaungan beragama Islam yaitu

sebanyak 82,70%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 9,46%, Kristen Katolik sebanyak 10,53% dan yang lainnya sebanyak 0,20%.<sup>11</sup>

Pandangan Ulama Al-Washliyah pendapat bapak KH. Luqman Yahya yang ditemui di rumah kediaman beliau merupakan salah satu ulama dari kalangan Al-Washliyah mengatakan bahwa :“Hukum mengqadha salat itu di bolehkan atau tidaknya harus dilihat dari masalah yang melatar belakanginya”.<sup>12</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Dauli Damanik, Lc. MA yang juga tokoh ulama dari kalangan Al-Washliyah yang ditemui di rumah beliau merupakan salah satu tokoh dari kalangan Al-Washliyah mengatakan : “Hukum mengqadha salat itu wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan adanya uzur syari’ apalagi bagi orang yang tidak memiliki uzur syari’ jelas semakin wajib ia harus mengganti salat yang ia tinggalkan.”<sup>13</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Drs. Makruf, Spd yang juga tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah yang ditemui di rumah beliau merupakan salah satu tokoh dari kalangan Al-Washliyah mengatakan : “Hukum mengqadha salat itu wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan adanya uzur syari’ apalagi bagi orang

---

<sup>11</sup> Kelurahan / Kecamatan Perbaungan : 24 Oktober 2018

<sup>12</sup> KH. Luqmaan Yahya ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Deli No. 05, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 11-11-2018, jam 16:18-16:58 WIB.

<sup>13</sup> Dauli Damanik Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, jum’at, tanggal : 1-02-2019, jam 16:18-16:58 WIB.

yang tidak memiliki uzur syari' dalam melaksanakan salat jelas semakin wajib ia harus mengganti salat yang ia tinggalkan.<sup>14</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan para Ulama Al-Washliyah, saya lanjut menjumpai bapak Drs. H. Zainal Arifin Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di rumah kediaman beliau juga memberikan jawaban bahwa: "Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syara' yang dibolehkannya qadha dalam Ibadah salat karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah."<sup>15</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Zulham Hasibuan yang juga Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di kantor PC Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan memaparkan bahwa: "Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syara' yang dibolehkan qadha dalam Ibadah salat."<sup>16</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Arfin Facrurazzi yang juga Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di kantor PC Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan memberikan pendapat "Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang

---

<sup>14</sup> Makruf Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 05-02-2019, jam 10:18-10:55 WIB.

<sup>15</sup> Zainal Arifin tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Serdang Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 11-11-2018, jam 17:10-18:05 WIB.

<sup>16</sup> Zulham Hasibuan Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 01-02-2019, jam 14:18-14:58 WIB.

di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan, karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah.”<sup>17</sup>

Jadi berdasarkan pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya tulis berupa skripsi dengan mengangkat judul **Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).**

Dengan adanya pendapat dikalangan organisasi masyarakat Islam di Indonesia ini tentang Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan. Penyusun terdorong dan mencoba untuk menelusuri pendapat Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yaaang digunakan serta pandangan di antara keduanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah orang yang mengendarai mobil yang terjebak dalam kemacetan mendapatkan *rukḥṢah* qadha salat ?

---

<sup>17</sup> Arfin Facrurazzi Tokoh Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum’at, tanggal : 1-02-2019, jam 14:10-14:50 WIB.

2. Bagaimana pendapat Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan tentang qadha salat bagi pengendara mobil karena terjebak kemacetan ?
3. Manakah pendapat yang lebih relevan terhadap pengendara mobil yang terjebak kemacetan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai setelah diadakannya munaqasyah adillah tentang Mengqadha Salat Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan dari dua pendapat tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui *rukhsah* bagi orang yang mengendarai mobil yang terjebak kemacetan dalam melaksanakan salat.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama Al-Jam'iatul Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah serta dalil yang digunakan tentang Hukum Mengqadha Salat Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan yang terjadi di kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui pendapat yang relevan terhadap Salat Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan, yang hal ini bukan merupakan uzur syari' untuk dibolehkannya mengqadha salat yang saat ini sering terjadi di kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai syarat menyelesaikan S1 dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab.
2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan perbaungan mengetahui tentang *Hukum Mengqadha Salat Bagi Orang Yang Terjebak Dalam Kemacetan* dan bagaimana pandangan hukum dari pendapat Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* terhadap *fiqh* yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

#### **E. Batasan Istilah**

Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada.

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup apa itu Mengqadha Salat dan hukum dari Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pendapat dan dalil yang digunakan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap posisi

Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan.

3. Pendapat dan dalil yang digunakan Ulama Al-Washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap posisi Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Mengqadha salat merupakan salah satu kajian dalam fiqh ibadah yang dimana mengqadha salat itu adalah melaksanakan salat yang bukan pada waktunya sebab di tinggalkan baik itu di sengaja atau tidak di sengaja karena adanya uzur syara atau tidak ada uzur syara.

Setiap suatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami Hadis, juga berbeda dalam memahami lafaz Alquran. Dalam hukum mengqadha salat banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Al-Washliyah yang mengatakan wajib di qadha salat sebab ditinggalkan dengan sengaja sedangkan Muhammadiyah mengatakan tidak ada qadha salat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja.

Mengqadha salat merupakan sebuah kemudahan (ruksah) untuk orang yang tidak dapat mengerjakannya tepat pada waktunya karena disebabkan oleh faktor-faktor yang menghalanginya karena adanya uzur.

Dalam pandangan serta pendapat untuk menetapkan hukum mengqadha salat antara Al-Washliyah dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dari Alquran dan Hadis sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun tetap saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya.

#### **G. Hipotesis**

Setelah penulis melakukan analisis sementara pemaparan Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang relevan, dan dapat digunakan di masyarakat di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai adalah pendapat Tokoh Ulama Al-Washliyah yang telah menjelaskan pokok masalah, konsep penyelesaian masalah dengan dalil-dalil yang di kemukakan yang memandang tidak boleh mengqadha salat magrib sebab terjebak dalam situasi kemacetan jika berada dalam kendaraan Mobil, karena belum ada dalil yang jelas tentang hal kebolehan mengqadha salat yang bukan uzur syara. Namun untuk mengetahui sebuah kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian yang akan penulis lakukan.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 5.

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, metode penelitian merupakan cara utama yang peneliti gunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Oleh karena itulah peneliti harus memilih menentukan

metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

Adapun metode penelitian ini adalah Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif dan mempunyai langkah sebagai berikut:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada terjadi di lapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang “ Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang berkendara Mobil Dalam Keadaan Kemacetan Menurut Pandangan Ulama dan Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Ulama Al-Jam'iatul Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan tentang Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendara Mobil Karena Kemacetan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologi empiris komparatif dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian.
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.<sup>19</sup>

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian adalah :

- a. Data Primer (*primary data*), adalah data dari sumber utama yaitu pendapat Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

---

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M), hal. 183.

- b. Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.<sup>20</sup>

## **2. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap data-data yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang yang Berkendaraan Mobil Dalam Keadaan Kemacetan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- b. Peneliti juga menggunakan metode wawancara secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa terhadap penelitian, agar penelitian lebih akademis, terarah dan sesuai dengan kesesuaian data sehingga terlihat agar lebih fokus.

## **3. Analisis Data**

---

<sup>20</sup> Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1994 M), hal. 25.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>21</sup> Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

a. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penulis mulai dari peristiwa kongkrit mengenai Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Pandangan Ulama Al-washliyah dan Tokoh Muhammadiyah supaya di dapatkan kesimpulannya.

b. Komparatif

Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Metode ini penulis akan membandingkan pendapat kedua Ormas guna untuk mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

## I. Kajian Terdahulu

Judul yang diangkat penulis dalam Penelitian ini bukanlah yang pertama tetapi telah ada penelitian terdahulu tentang hal mengqadha salat, berikut identitas kajian terdahulu yang penulis ketahui:

---

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), hal.104.

1. Skripsi yang berjudul “HUKUM MENGQADHA SALAT WAJIB YANG DITINGGALKAN DENGAN SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBN HAZM (Studi Kasus Dilingkungan Pekan I Kel. Kampung Masjid Kec. Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan)”, yang disusun oleh saudara Arminsyah mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU pada 05 Mei 2014.
2. Skripsi yang berjudul “QADHA SALAT BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Prespektif Ulama Syafi’iyah)”, yang disusun oleh saudara Ahmad Riyadi mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Adapun pembahasan dalam tulisan ini di tuangkan kedalam 5 bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu :

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitan, dan sistematika pembahasan

Kemudian dilanjutkan dengan **Bab II** merupakan kajian teoritis yang membahas tentang mengqadha salat dan permasalahannya, pengertian mengqadha salat dan dasar hukumnya, hukum mengqadha salat karena uzur syara dan bukan uzur syara, syarat-syarat mengqadha salat , macam-macam qadha salat dan tata caranya menurut ulama.

Selanjutnya pada **Bab III** menguraikan sekilas tentang profil dari Al-Washiliyah dan Muhammadiyah dimulai dari sejarah berdirinya hingga metode istinbath hukum organisasi Al-Washliyah dan Muhammadiyah di Indonesia. Selanjutnya menguraikan letak geografis, aspek demografis, aspek Sosial dan Aspek Budaya dilokasi penelitian yakni di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kemudian pada **Bab IV**, merupakan hasil penelitian yang membahas Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan, Pandangan tokoh Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan, Pandangan Ulama Al-Washiliyah dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Hukum Mengqadha Salat Magrib Bagi Orang Yang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan, dan analisa penulis.

**Bab V** penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG MENGQADHA SALAT

#### A. Pengertian Qadha Salat

Secara etimologi pengertian qadha berasal dari bahasa Arab yaitu, “Menganti” adapun secara terminologi qadha yaitu, menganti suatu kewajiban yang ditinggalkan diluar waktu sebab adanya uzur untuk mengerjakannya baik itu yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.

Salat adalah kewajiban bagi Muslim yang sudah baligh dan berakal, seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ.

*Artinya: “Dan dirikanlah (oleh kalian salat) dan tunaikanlah (oleh kalian) zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk”.*<sup>22</sup>

Keterangan panjang tentang makna (أَقِيمُوا) *aqimu* dan (آتُوا) *atu* di atas dipahami dari akar masing-masing kata itu, *aqimu* bukan diambil dari kata (قَام) *qama* yang berarti *berdiri*, tetapi melakukan dengan sempurna. Dua kewajiban pokok dalam ayat ini (salat dan zakat) merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. dan zakat merupakan pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Syahmil Alquran Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sikma Iksamidiya Arkaliman, 2010 M), hal. 7.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. I, hal. 215.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa salat tersebut wajib didirikan, sebab kata “*dirikanlah*” itu suatu perintah dari Allah, dan tiap-tiap perintah asalnya adalah wajib.<sup>24</sup> Maka salat tersebut hukumnya wajib.

Tidak dapat dibantah, salat merupakan ibadah yang paling penting setelah pelaksanaan syahadat. Abdurrahman an-Najdi juga menuliskan dalam kitabnya :

"هي أكد اركان الإسلام بعد الشهادتين و أفضل الأعمال بعدها."

Artinya: “*Salat merupakan rukun Islam terpenting setelah syahadatain (dua kalimat syahadat), dan amalan yang paling utama sesudah syahadat*”.

Posisi salat sebagai unsur terpenting setelah syahadat, karena ia merupakan metode ibadah yang paling sempurna dan paling baik, merupakan modifikasi dari ‘*ubudiyah* yang beragam, dan ibadah yang mula-mula disyariatkan kepada Rasulullah Saw. Sesudah tauhid, karena salat merupakan *sayyidah* (pemimpin) ibadah *badaniyah*.<sup>25</sup>

Adapun kewajiban salat tidak hanya terletak pada satu dalil tetapi masih banyak dalil-dalil lainnya diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa: 103, sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.<sup>26</sup>

Artinya : “*Maka jika kalian telah menyelesaikan salat maka kalian ingatlah Allah (ketika) berdiri dan duduk dan pada perbaringan kalian maka jika kalian telah*

<sup>24</sup> Moh. Rifa’i, *Usul Fikih* (Bandung : PT al-Ma’arif, 1990 M), Cet. 5, hal. 21.

<sup>25</sup> Abd Rahman an-Najdi, *ar-Raud al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustaqni’* (Bairut Lebanon : t.th.), hal. 191.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Syahmil Al-Quran Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sikma Iksamidiya Arkaliman, 2010 M), hal. 95.

*merasa aman maka kalian dirikanlah salat sesungguhnya salat itu adalah telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.”*

Jadi ayat diatas selain menunjukkan kewajiban salat juga menunjukkan pelaksanaan salat yang mempunyai ketentuan waktu tersendiri. Seluruh kaum Muslimin sepakat tentang adanya ketentuan waktu pada kelima waktu salat fardhu, dalam hal itu termasuk syarat sah salat.

## **B. Dasar Hukum Qadha Salat**

Dalam hal ini sebagaimana Imam an-Nawawi,<sup>27</sup> Menuliskan dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* bahwa:

"فرع: اجمع العلماء الذين يعتديهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, (امر الجمامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اي: بدل اليوم الذي أفسده

---

<sup>27</sup> Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi inilah yang diterangkan dalam sejumlah kitab, nama *kunyah* atau nama panggilan beliau adalah abu zakariya. Beliau termasuk dalam salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan *Muharram* tahun 631 H (1233M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H (21 Desember 1277M) pada usia yang ke-45 tahun. Kemudian beliau memiliki nama *laqab* (gelar) yang diberikan oleh kaum Muslimin padanya yaitu *Muhyiddin* yang artinya "orang yang menghidupkan agama" kebanyakan kaum muslimin mengenal beliau dengan nama imam an-Nawawi. Nama an-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, perkampungan di daerah Hauran di Damaskus, Siriah, ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang Syaikh yang zuhud dan wara'. Sejak kecil imam an-Nawawi telah membiasakan untuk menuntut ilmu. Beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu. Ia senang tiasa belajar siang dan malam, waktu-waktunya ia habiskan untuk memahami berbagai ilmu dan menghafal berbagai kitab. Adapun kitab-kitab yang beliau tulis adalah *al-Majmu' Raudhah at-Thalibin*, *al-Minhaj*, *al-Adzkar* dll.

بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولأنه إذا وجب القضاء على الترك

ناسيا فالعامد أولى".<sup>28</sup>

Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha salat. Bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadha salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan seorang sahabat yang berjima' disiang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal akibat melakukan Jima' dengan sengaja pada hari lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang senada dengannya. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.

Mengutip pernyataan dari Imam an-Nawawi beserta argumennya di atas jelas bahwa banyak ulama yang mewajibkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja, Imam an-Nawawi mengqiyaskan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud.

Lebih tegasnya dalam kitab *Raudhah at-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin* Imam an-Nawawi juga menerangkan bahwa :

---

<sup>28</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III (Bairut-Lebanon : Dar al-Fikr, 2000 M), hal. 77.

من فاتته صلاة فرضية, وجب قضاؤها.<sup>29</sup>

Artinya: “Orang yang tidak melaksanakan salat fardhu, wajib mengqadha.”

Terlihat sekali bahwa Imam an-Nawawi dalam konteks mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak disengaja hukumnya sama saja, maksudnya adalah sama-sama wajib mengqadha salatnya, sedangkan hal diatas sangat bertolak belakang ketika berhadapan dengan pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.

Adapun Ibnu Hazm,<sup>30</sup> dalam membahas tentang mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja ini seperti yang peneliti kutip dari kitabnya sebagai berikut:

"مسألة: و أما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا, فليكثر من

فعل الخير وصلاة التطوع, ليثقل ميزانه يوم القيامة, وليتب وليستغفر الله عز وجل".<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> An-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, Juz I (bairut-lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991 M), Cet. 3, hal. 269.

<sup>30</sup> Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad, Ibnu Sa'id, Ibnu Hazm, Ibnu Ghalaib, Ibnu Salih, Ibnu Abi Sofyan, Ibnu Yazid dikenal dengan nama Abu Muhammad. Gelarnya termasyhur adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm lahir disebelah timur kota Kordova Andalusia pada akhir bulan Ramadhan tahun 384 H/994 M di Andalusia, dia dilahirkan ibunya diwaktu subuh sebelum terbit fajar, ayahnya bernama Ahmad termasuk yang memegang peran penting di bidang hukum pada masa Daulah Umayyah, dan dia dibesarkan di rumah seorang pembesar daulah Umayyah, situasi dan lingkungan ini juag berpengaruh terhadap ilmu Ibnu Hazm, sehingga setelah dewasa dia pernah menjadi pejabat pemerintahan pada masa al-Mustazir Abd Rahman bin Hisyam pada tahun 414 H di Andalusia, Ibnu Hazm memulai pendidikannya dengan mempelajari dan menghafal al-Quran, Ibnu Hazm banyak menghafal bermacam-macam ilmupengetahuan seperti Hadis, fikih terutama dia menghafal hukum-hukum dalam al-Quran dan as-Sunah dan bermacam-macam kesenian. Ia selalu mengamalkan segala ilmunya di dalam kehidupan dan dia termasuk orang yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, walaupun semasa kecilnya kehidupan keluarganya selalu penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, Ibnu Hazm menganut mazhab yang dibangun pada masa dahulu oleh Abu Sulaiman Daud bin Az-Zahiri, adapun karya-karya Ibnu Hazm adalah seperti, *Taqrib li Hudud al-Muntiqi*, *al-Muhallabil Atsar* dll.

<sup>31</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 10.

Artinya: “Masalah: Adapun orang yang sengaja meninggalakan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya maka hendaklah ia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah ‘Azzawajalla.”

Dalam hal qadha salat yang dituliskan Ibnu Hazm di dalam kitabnya ini, maka dapat dilihat bahwa Ibnu Hazm sama sekali tidak membolehkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan karena disengaja, adapun dalil yang digunakan Ibnu Hazm yaitu surah al-Maun ayat 4-5 :

"برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)<sup>32</sup>."

Artinya: “Adapun dalil dari pendapat kami adalah firman Allah Swt. (maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya).”

Ibnu Hazm menafsirkan ayat ini sebagai suatu kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam salat. Para ahli tafsir memberikan penafsirannya tentang ayat ini, menurut Ibnu Abbas ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yang meninggalkan salat apabila tidak dilihat orang lain, dan melaksanakan salat bila dilihat orang lain.<sup>33</sup>

Ad-Dhahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu adalah orang salat yang tidak mendapatkan pahala karena melalaikannya, dan tidak takut berdosa karena meninggalkannya.<sup>34</sup> Kata *Shahun* juga ditafsirkan oleh Hamka: (*Shahun*) asal arti

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>33</sup> Al-Ghazini, *Lubab at-Takwil fi-Ma'anitanzil*, Juz VI (t.t: Dar Al-Fikr, 1979 M), hal. 299.

<sup>34</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam Alquran* (Kairo: Dar Al-Hadii: 2002 M), hal. 438.

katanya ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud salat itu, sehingga meskipun ia mengerjakan salat, namun salatnya itu tidaklah dari kesadaran akan maksud dan hikmahnya.<sup>35</sup> Maka secara tegas Ibnu Hazm juga menggunakan dalil ini dalam mengqadha salat, dan dalil yang digunakan Ibnu Hazm selanjutnya adalah surah Maryam ayat 59 :

"وقوله تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا)

فلو كان العامد لترك الصلاة مدركالها بعد خروج وقتها لما كان له الويل, ولا لقي الغي, كما لاويل

ولاغى لمن أخرها الى آخر وقتها الذي يكون مدركالها".<sup>36</sup>

Artinya :” Dan Allah Swt. Berfirman: “(Maka datanglah sesudah mereka, penganti (yang jelak) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan).” Jikalau orang yang sengaja meninggalkan salat itu mendapati salat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidaklah ia mendapatkan celaan dan dia tidak mendapatkan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan bagi orang yang menunda salat, hingga akhir waktunya yang ia mendapati salat tersebut.”

Dalam *Tafsir at-Tabari* menurut sebagian ulama makna (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ) adalah mengerjakan salat di akhir waktu dan mempersempit waktunya.<sup>37</sup> Menurut ulama yang lain kata (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ) maksudnya adalah meninggalkan salatnya.<sup>38</sup>

Dalam kitab *Tafsir Jalalain* diterangkan bahwa makna dari ayat ini adalah

---

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 28 (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1985 M), Cet. I, hal.281.

<sup>36</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz 2 (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 10.

<sup>37</sup> At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*, Jilid VIII (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2005 M), Cet. 4, hal. 234.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 355.

mereka yang meninggalkan shalatnya seperti orang Yahudi dan Nasrani ( وَاتَّبَعُوا )  
ghayya ( فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat (الشَّهَوَاتِ)  
adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam, mereka akan di jerumuskan  
kedalamnya.<sup>39</sup>

### C. Syarat Qadha Salat

"فان من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب و ذلك انهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء  
المنسيات: أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت, و ترتيب المنسيات بعضها مع  
بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة, فذهب مالك الى أن الترتيب واجب فيها في الخمس  
صلوات فما دونها, و انه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى انه قال إن ذكر المنسية وهو في  
الحاضرة فسدت الحاضرة عليه, ويمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع  
اتساع وقت الحاضرة, واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي لا يجب  
الترتيب وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة. والسبب في  
اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد في  
ذلك حديثان متعارضان: أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَهُوَ  
مَعَ الْإِمَامِ فِي أُخْرَى فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ, فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ, ثُمَّ لْيُعِدِّ الصَّلَاةَ  
الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ) وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحدث ويصححون حديث ابن عباس أن  
النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: (إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَتِمَّ

---

<sup>39</sup> Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999 M), Cet. 4, hal. 1260, Terj. Jalaluddin al-Mahalli dan Jalauddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 3.

الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَّغَ مِنْهَا قَضَى الَّتِي نَسِيَ) والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا) الحديث.<sup>40</sup>

Adapun dari syarat-syarat para ulama berbeda pendapat terhadap didahulukan, bahwa mereka berbeda pendapat terhadap kewajiban didahulukan qadha salat :

Menurut Malik, salat qadha wajib didahulukan, walaupun salat yang sedang tiba itu terkalahkan karena habis waktunya untuk qadha. Kemudian salat yang sedang tiba itu di qadha di waktu berikutnya. Apabila seseorang menjalankan salat yang sedang tiba namun mempunyai hutang qadha salat, maka salat yang sedang ia kerjakan itu batal.

Menurut Abu Hanifah dan Tsauri, wajib melakukan dahulu salat qadha kalau waktunya longgar, yakni tidak sampai membuat salat yang sedang tiba itu terbengkalai.

Malik, Abu Hanifah dan Tsauri sepakat bahwa apabila seseorang melakukan salat yang sedang tiba dengan mengakhirkan salat qadha karena lupa bahwa ia mempunyai utang qadha salat, maka tidak membatalkan salat yang dikerjakan itu. Apabila salat yang ditinggalkan banyak, maka qadhanya yang juga harus diurut.

Menurut Syafi'i, qadha itu boleh sebelum salat yang sedang tiba dan boleh sesudahnya. Namun apabila waktunya longgar lebih baik sebelumnya.

Sebab mereka berbeda pendapat, karena ada hadits yang berbeda-beda, dan juga perbedaan sikap dalam menyamakan salat qadha dengan salat ada'.

Ada dua hadits yang bertentangan sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz I-II., hal. 133.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أُخْرَى فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا  
فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ. (أَخْرَجَهُ  
الدِّرَامِيُّ)

Artinya: "Rasulullah Saw. telah bersabda, 'barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa, kemudian baru teringat saat dia sedang salat bersama imam, maka teruskanlah salat bersama imam itu. Setelah selesai hendaklah mengqadha salat yang telah ditinggalkan, kemudian hendaklah mengqadha salatnya yang bersama imam tersebut.'" (HR. Darimi).

Para pengikut Syafi'i tidak menerima hadits ini. Mereka mensahihkan hadits dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Bersabda :

قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَتِمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا  
قَضَى الَّتِي نَسِيَ. (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ)

Artinya : "Apabila seseorang meninggalkan salat wajib karena lupa, maka sempurnakanlah salat wajib yang sedang dikerjakan itu. Jika salat wajib itu telah selesai, hendaklah ia mengqadha salat yang terlupa itu." (HR. Malik)

Hadis sahih dalam bab qadha ini adalah :

إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya : "Apabila seseorang meninggalkan salat karena tidur yang tidak disengaja atau lupa" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : pustaka amani Jakarta, 2007 M), Cet. III, Jilid I, hal. 411-412. Terj. Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II, hal. 132.

#### D. Qadha Salat Sebab Uzur Syari'

"فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم, واختلفوا في العائد والمغمی عليه, وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ فَذَكَرَ النَّائِمُ) وقوله (إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) وما روي أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَفَضَّاهَا".<sup>42</sup>

Menurut kesepakatan ulama, orang yang wajib mengqadha salat adalah orang yang meninggalkan salat karena lupa atau tidur yang tidak disengaja.

Dasar hadits nya sebagai berikut :

##### 1. Hadis :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ فَذَكَرَ النَّائِمَ. (أخرجه البخارى وأبو داود)

Artinya : "Tidak tercatat dosa dari tiga golongan, diantaranya orang yang tidur." (HR. Bukhari dan Abu Daud)

##### 2. Hadis :

إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. (أخرجه البخارى و

مسلم)

Artinya : "Jika ada seorang yang tidur sampai meninggalkan salat karena lupa, maka lakukanlah salat yang ditinggalakan itu ketika telah ingat." (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>42</sup> Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz I-II, hal. 132.

### 3. Hadis :

أَنَّ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَقَضَاهَا.

Artinya : "Bahwa Nabi Saw. pernah tidur hingga meninggalkan salat sampai lewat waktunya, kemudian beliau mengqadhanya." <sup>43</sup>

Adapun orang yang meninggalkan salat karena pingsan, menurut sebagian ulama tidak wajib qadha, menurut sebagian yang lain wajib qadha, dan menurut yang lain lagi, wajib qadha dalam batas tertentu. Mereka yang tidak mewajibkan qadha karena menyamakan orang yang pingsan dengan orang gila, sedangkan mereka yang mewajibkan qadha karena menyamakan orang pingsan dengan orang tidur.<sup>44</sup>

#### E. Qadha Salat Sebab Bukan Uzur Syari'

Dalam masalah mengqadha salat ulama berbeda pendapat atas kebolehnya bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur syari', sebagian besar ulama berpendapat salat yang sengaja ditinggalkan wajib untuk di qadha pendapat ini dari kalangan imam mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dengan dalil dan metode pengistimbatan hukumnya.

"و أما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فان الجمهور على أنه آثم و أن القضاء عليه واجب".<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta : pustaka amani Jakarta, 2007 M), Cet. III, jilid I, hal. 407-408. Terj. Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II, hal. 132.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 132.

<sup>45</sup> Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II, hal. 132.

Artinya :*“Dan adapun meninggalkannya dengan sengaja sehingga diluar waktunya, maka sungguh jumhur ulama atas itu (meninggalkan salat) bahwasanya berdosa dan wajib mengqadha atasnya.”*

Sebagian ulama yang lain tidak ada mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur yang dibenarkan syarak pendapat ini dikemukakan oleh (Mazhab Zhahiri, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm) dengan di dukung dalil-dalil serta metode pengistimbatan hukum yang berbeda.

"و ذهب بعض أهل الظاهر الى أنه لا يقضي و أنه آثم, و أحد من ذهب الى ذلك أبو محمد بن حزم".<sup>46</sup>

Artinya: *“Dan menurut sebagian Mazhab Zhahiri bahwasanya tidak ada mengqadha dan yang meninggalkannya berdosa, dan Abu Muhammad bin Hazm pun berpendapat demikian.”*

"وسبب اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس".<sup>47</sup>

## **F. Macam-Macam Qadha Salat dan Tata Caranya**

### **1. Macam-Macam Qadha Salat**

"و أما صفة القضاء, فان القضاء نوعان : قضاء الجملة الصلاة, وقضاء لبعضها أما قضاء الجملة فالنظر فيه".<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 132.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 132.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 132.

Ada dua macam qadha dalam salat, yaitu mangqadha salat secara utuh mulai *takbiratul ihram* sampai salam, dan mengqadha salat tidak utuh, yakni hanya mengqadha rakaat tertentu.<sup>49</sup>

## 2. Tata Cara Qadha

"فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية واما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفريّة في حضر, فاختلّفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: فقوم قالوا: إنّما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر, وهو مذهب مالك وأصحابه, و قوم قالوا: إنّما يقضي أبداً أربعاً سفريّة كانت المنسية أو حضرية, فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية, وإن ذكر في الحضر سفريّة صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي. وقال قوم: إنّما يقضي أبداً فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضريّة في السفر سفريّة, والسفريّة في الحضر حضرية, فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياساً على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة, ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية. وأما من أوجب أن يقضي أبداً حضرية, فراعى الصفة في إحداها والحال في الأخرى, أعني أنه إذا ذكر الحضريّة في السفر

---

<sup>49</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani Jakarta, 2007), Cet. III, jilid I, hal. 409. Terj. Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II, hal. 132.

راعى صفة المقضية, وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال وذلك اضطراب جار على غير

قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط, وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة".<sup>50</sup>

Salat qadha dengan salat ada'tata caranya tidak berbeda, namun ada persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang waktunya. Misalnya, salat yang ditinggalkan saat menetap di rumah karena lupa dan baru teringat pada saat berpergian jauh, atau salat yang ditinggalkan karena lupa pada saat berpergian jauh lalu baru teringat pada saat sudah sampai di rumah.

Menurut Malik dan pengikutnya, diqadha menurut standar waktu pada saat meinggalkan salat, bukan dengan standar waktu teringatnya.

Atau dengan kata lain, ada saat dirumah salat yang ditinggalkan adalah empat rakaat, maka ketika teringat pada saat berpergian jauh qadhanya tetap empat rakaat. Sebaliknya, apabila yang ditinggalkan adalah empat rakaat pada saat berpergian jauh, maka ketika teringat sesampai di rumah, boleh diqadha dengan dua rakaat qashar.

Menurut Syafi'i, di qadha menurut standar salat yang normal, yakni salat orang yang tidak berpergian jauh, tidak boleh menggunakan standar qashar walau pun salat tersebut ditinggal pada saat berpergian jauh.

Menurut yang lain, diqadha menurut standar pada saat teringat, kalau teringat pada saat berpergian jauh, maka boleh diqadha dengan qashar. Kalau teringat pada saat dirumah, maka sesuai dengan salat yang berlaku untuk orang yang tidak berpergian jauh.

---

<sup>50</sup> Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz I-II, hal. 132-133.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan cara mengqiyaskan, apakah diqiyaskan dengan orang yang meninggalkan salat pada saat sehat lalu baru teringat pada saat jatuh sakit atau diqiyaskan dengan orang yang meninggalkan salat pada saat sakit lalu baru teringat pada saat sehat. Salat yang ditinggalkan ini karena lupa.

Ulama yang menggunakan standar salat biasa, yakni salat yang berlaku bagi orang yang bukan musafir, tidak menempuh qiyas, hanya memilih jalur yang lebih hati-hati, karena qashar itu sifatnya bukan keharusan, melainkan hanya keringanan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani Jakarta, 2007), cet. III, jilid I, hal. 409-410. Terj. Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II, hal. 132-133.

### **BAB III**

## **PROFIL AL-WASLIYAH DAN MUHAMMADIYAH DAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

### **A. Profil Al-Washliyah**

#### **1. Pengertian Al-Jami'yatul Washliyah**

Al-Jami'yatul Washliyah berasal dari Bahasa Arab, yang dirangkai dari dua kata yaitu "Al Jam'iyah" dan "Al Washliyah". Al-Jam'iyah artinya "perkumpulan" atau atau persatuan atau organisasi (jamaah), sedangkan Al-Washliyah artinya "yang menghubungkan" atau mempersatukan atau mempererat di antara satu dengan yang lainnya, memperhubungkan sesama manusia berarti mempererat tali kasih diantara seseorang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dengan demikian Al-Jam'iyatul Washliyah berarti suatu perkumpulan (organisasi) yang menghubungkan silaturahmi, mempertalikan kasih sayang antara seseorang dengan Tuhannya, antara sesama manusia dengan alam lingkungannya. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa Al-Jam'iyatul Washliyah yang disingkat dengan Washliyah merupakan organisasi tempat berkumpul atau bersatunya umat Islam dalam membina persatuan dan kesatuan serta tali kasih sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Alquran:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ  
مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

*Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Ali-Imran : 103)<sup>52</sup>*

Al-Washliyah selalu menjadikan dirinya sebagai tempat menyalurkan amal ibadah dan amal soleh. Oleh karena itu, salah satu ciri Washliyah adalah tekun dan rajin ibadah. Hubungan dengan Allah perlu dibina dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda taat kita kepada Allah.

Sejak dahulu sampai sekarang Al-Washliyah sesuai dengan namanya telah berperan “menjadi jembatan atau Washliyah dalam kelompok masyarakat Islam yang berbeda pandangan”, terutama antara kelompok yang dikenal dengan “kaum tua” dan “kaum muda”. Kelompok ini dipersatukan untuk tidak saling bertentangan, karena mereka adalah mukmin yang bersaudara.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*,. hal. 34.

<sup>53</sup> Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyah* (Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001), hal.1-2.

## 2. Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah

Al Washliyah lahir pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini semangat ingin bersatu mulai timbul di tengah-tengah masyarakat. Di tanah air ketika itu telah lahir Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sederetan organisasi besar lainnya. Demikian pula umat Islam di Sumatera Timur ketika itu begitu kental, hal ini ditandai banyaknya pesantren, rumah suluk, pengajian dan kelompok (perserikatan) umat Islam timbul dimana-mana.<sup>54</sup>

Al Washliyah didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 oleh alumni Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah seperti Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Adnan Nur, Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang kelak menjadi ulama masyhur. MIT adalah salah satu lembaga tertua, bahkan ternama di Medan selama era colonial berkat figur ulama seperti Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Ja'far Hasan dan Syaikh Yahya. Nama "Al Jam'iyatul Washliyah" adalah pemberian Syaikh Muhammad Yunus yang adalah pimpinan MIT dan guru para pendiri Al Washliyah, dan nama ini semakin meroket dengan dukungan Syaikh Hasan Maksud yang merupakan Mufti kerajaan Deli. Sebab itulah, Al Washliyah dipandang sebagai organisasi yang berasal dari ulama dan banyak melahirkan ulama.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>55</sup> Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Dari Zaman Ke Zaman* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 9-10.

Para tokoh dan pendiri Al Washliyah bercita-cita ingin menyatukan umat Islam agar tidak terpecah belah, dengan demikian Islam kuat dan bebas menjalankan syariatnya. Cita-cita untuk menyatukan umat dilakukan oleh Al-Washliyah dengan cara :

- a. Melakukan silaturahmi dengan sesama umat Islam
- b. Menjalin hubungan dengan organisasi lainnya
- c. Bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan usahanya
- d. Mendirikan dan mengasuh madrasah-madrasah<sup>56</sup>

Dorongan yang besar untuk mendirikan Al-Jam'iyatul Washliyah adalah ingin mewashilahkan atau saling menghubungkan sesuai dengan imannya, yaitu: menghubungkan manusia dengan Tuhan dan menghubungkan manusia dengan manusia. Alquran menganjurkan agar manusia agar manusia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya atau hubungan vertical kepada Allah sedang hubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal sesama manusia.<sup>57</sup>

Al-Jam'iyatul Washliyah yang disingkat dengan Al-Washliyah merupakan organisasi masyarakat (Ormas) Islam independen artinya organisasi Al Washliyah merupakan organisasi yang universal, bebas dan tidak terikat atau bernaung di bawah salah satu partai politik, tidak berada pada jalur kekuasaan dan tidak tunduk pada kekuasaan. Al-Washliyah

---

<sup>56</sup> Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyah...* hal. 21.

<sup>57</sup> Ibid, hal. 19.

merupakan organisasi keagamaan (Islam) yang menitikberatkan usaha dan kegiatannya dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial.<sup>58</sup>

Ketika mulai berdiri, tujuan Al-Jam'iyatul Washliyah adalah untuk memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam. Ketika itu para tokoh Al-Washliyah berkeinginan atau bertekad untuk melaksanakan tuntutan agama Islam sekuat tenaga. Tekad ini selalu diucapkan dalam ba'iat yang diikrarkan seseorang ketika ia dilanti menjadi pengurus dalam Al-Washliyah. Karenanya, dari misi ini, maka kegiatan Al-Washliyah tidak akan hentinya dalam memperjuangkan ajaran Islam agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh, baik dalam tataran individu maupun masyarakat.<sup>59</sup>

### **3. Metode Ijtihad Al-Washliyah**

Tidak semua persoalan yang terjadi di masyarakat didapati hukum dalam Alquran dan Hadis, sedangkan persoalan masyarakat semakin banyak dan memerlukan kejelasan \ hukum, maka sudah semestinya Al-Washliyah memiliki dewan fatwa, yang mana dewan fatwa ini akan mengeluarkan keputusan terhadap permasalahan tersebut sebagai hukum. Maka sejak awal berdirinya Al-Washliyah sudah membentuk dewan fatwa. Dengan demikian apabila muncul pertikaian di tengah-tengah orang ramai tentang hukum sesuatu, maka dipersilahkan untuk meminta penjelasan hukum ke Dewan Fatwa Al-Washliyah. Kelahiran Dewan Fatwa Al-Washliyah, tahun 1933, memberikan bias positif bagi perkembangan

---

<sup>58</sup> Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyah*,... hal. 4.

<sup>59</sup> Al Rasyidin, dkk, *Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal.

hukum dan pergerakan Al-Washliyah. Dewan Fatwa Al- Washliyah, menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan qaul Syafi'i yang sesuai dengan Anggaran Dasar Al-Washliyah.<sup>60</sup>

Al-Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi'i dalam hukum Fikih. Perkataan bermazhab bagi Al-Washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dan memecah persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sepaham agar tersusun dan terikat kuat untuk dibawa jadi tuntutan agama Islam yang menjadi kepentingan Al-Washliyah dan kepentuingan umat Islam seluruhnya dapat terlaksana. Perkataan bermazhab Syafi'i bagi Al-Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum fikih yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal itu Al-Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang.<sup>61</sup>

#### **4. Profil Al-Washliyah di Kecamatan Perbaungan**

Al-Washliyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kecamatan Perbaungan terlihat begitu banyak sekolah-sekolah yang berdiri di kecamatan ini. Sekolah

---

<sup>60</sup> M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal.72. Diakses dari, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=449143&val=8236&title=TRADISI%20DAKWAH%20ULAMA%20AL%20JAM%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2I%20YATUL%20WASHLIYAH%20SUMATERA%20UTARA>, pada tanggal (02 Maret 2019).

<sup>61</sup> *Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad* (Medan: Pengurus Besart Al Djamijatul Washlijah, 1955), hal. 19.

yang bercorak Al-Washliyah juga mendapat minat dari masyarakat kecamatan ini karena setiap tahun sekolah Al-Washliyah mendapat lirikan dari masyarakat mulai dari Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Apabila mendapat atau menemukan masalah tetap berpatokan kepada pusat Al-Washliyah.

## **B. Profil Muhammadiyah**

### **1. Pengertian Muhammadiyah**

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad Saw. atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Swt. yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis dan sebagainya.<sup>62</sup>

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak dibidang dakwah *amar ma'ruf nahimungkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 november 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Alquran dan sunah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Budi Utomo, *Muhammadiyah sejarah, pemikiran dan amal usaha* (yogyakarta: UMM,1993), hal. 68-70.

<sup>63</sup>Mustafa kamal pasha dan Ahmad Adaby darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*, (yogyakarta:LPPI, 2000), hal. 70-71.

## 2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Digerakan oleh kegelisahan dan keperihatinan yang di perdalam pemikiran dan renungan “akal pikira yang suci”, dengan penuh kehati-hatian berpijak pada Alquran dan Sunnah sebagai sumber ajaran autentik, Kiai Haji Ahmad Dahlan menebar misi tentang perlunya gagasan yang ia sebut Perkumpulan Islam Muhammadiyah. Ditengah waktu, di tengah kondisi kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang berkembang dalam penjajahan, gagasan itu lahir dengan nama pensyarikatan Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 Masehi.<sup>64</sup>

Kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa indonesia khususnya umat islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan pejajah Belanda; dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung yang sedang berlangsung di Timur.

Jika diperinci, paling tidak keperhatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal. Pertama, keperhatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. Kedua, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah. Ketiga, keprihatinannya menyaksikan kegiatan para

---

<sup>64</sup> Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 tahun menyinari negeri* (Yogyakarta: Majeis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah, 2013), hal. 14.

misionatis Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19 Masehi.

Muhammadiyah yang lahir membawa misi dakwah dan tajdid di tengah kebekuan dinamika pemikiran keislaman, kala itu diperlakukan tak ubahnya lahirnya Isa dari rahim Maryam. Situasi yang terus menyudutkan dan nyaris tanpa pelindung itu, oleh Kiai Dahlan sendiri diterima secara sabar dan hikmah. Ketika melontarkan pandangannya tentang pelurusan arah Kiblat yang diyakini menyimpang, misalnya, Kiai Dahlan lebih menekankan pentingnya sikap arif dalam menerima hasil sebuah dialog atau musyawarah, dari pada sekedar meruncingkan perdebatan dalam mencari kebenaran secara hitam-putih.<sup>65</sup>

### **3. Metode Ijtihad Muhammadiyah**

pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar, dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan memberi fatwa-fatwa, serta memberi tuntunan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti:

- a. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Saw.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal.3.

- b. Memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu perkembangan modern.
- c. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
- d. Tersusunnya rumusan Materi Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan, karena menyangkut pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.

Sesuai dengan surat keputusan pimpinan pusat muhammadiyah No. 1 tahun 1961 atau juga dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan Muhammadiyah, yang menyangkut kualitas masing-masing dalil dari Alquran dan Hadis.

#### **4. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan**

Muhammadiyah berdiri di Kecamatan Perbaungan sejak 1 Mei 1930 Masehi oleh A.R St. Tamenggung namun sebelumnya A.R St. Tamenggung sudah terlebih dahulu mengenalkan organisasi Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi di Tahun 1929 Masehi dan semakin meluas hingga pada tahun berikutnya dia mulai meluaskan organisasi Muhammadiyah ke beberapa daerah sekitar. Pada awal berdiri masih sedikit bergabung ke Organisasi Muhammadiyah, maka mereka kesulitan untuk berkumpul dan menggali ilmu dalam bidang

kemuhammadiyah. Awalnya mereka harus ikut kecabang lain seperti pergi ke Kisaran untuk berkumpul.

Semakin lama Muhammadiyah di kecamatan perbaungan memiliki banyak kader yang bergabung hingga sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Perbaungan. Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Perbaungan, tampak sudah berdirinya Masjid dan sekolah dan Kantor PC Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan. Organisasi Muhammadiyah kini di ketuai oleh Drs. Zainal Arifin yang masa jabatannya pada tahun 2016-2020.

Untuk pengambilan hukum sendiri organisasi Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan tidak berijtihad sendiri di Kecamatan tersebut. Seluruh kader yang ada di Kecamatan ini tetap berpedoman ke Muhammadiyah pusat, mereka tetap mengambil hukum dari Majelis Tarjih sebab Majelis Tarjih sendiri pun sudah terhimpun di dalam buku. Maka lebih mudah jika ada suatu permasalahan yang ada di masyarakat maka para tokoh Muhammadiyah tetap berpedoman kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## **C. Letak Dan Keadaan Geografis Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

### **1. Letak Geografi**

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang ada di kawasan pantai timur Sumatera Utara, secara geografis Kabupaten

Serdang Bedagai terletak pada posisi 2<sup>o</sup>51. Lintang Utara, 3<sup>o</sup>16. Lintang Selatan, 99<sup>o</sup>27. Bujur Timur, 99<sup>o</sup>27. Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-65 meter di atas permukaan laut.

Di mana Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Perbaungan. Kecamatan Perbaungan merupakan sebuah Kecamatan yang luas wilayahnya 111,620 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 24 Desa. Lokasi dan keadaan geografis Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1: Lokasi dan Keadaan Geografis Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Karakteristik	Deskripsi
1.	Letak Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Kecamatan Perbaungan terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
2.	Luas Wilayah	17,859 Ha
3.	Ketinggian	± 0-65 Meter dari permukaan laut
4.	Batas-batas : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat	Kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Pegajahan Kecamatan Teluk Mengkudu Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
5.	Daerah Administrasi	Terdiri dari 4 Kelurahan dan 24 Desa

**Sumber : Kecamatan Perbaungan dalam Angka, 2008**

Wilayah administratif Kecamatan Perbaungan terdiri atas 4 Kelurahan dan 24 Desa dengan luas wilayah 17,859 Ha. Luas wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2: Luas Wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	(H)
1.	Perbaungan	1. Adolina	1.723
		2. Batang Terap	471
		3. Bengkel	145
		4. Cinta Air	352
		5. Citaman Jernih	1.620
		6. Deli Muda Ilir	643
		7. Deli Muda Ulu	17
		8. Jambur Pulau	274
		9. Kesatuan	291
		10. Kota Galuh	308
		11. Lidah Tanah	638
		12. Lubuk Bayas	487
		13. Lubuk Cemara	260
		14. Lubuk Dendang	175
		15. Lubuk Rotan	365
		16. Melati I	105
		17. Melati II	1.180
		18. Pematang Sijonam	4.710
		19. Pematang Tatal	232
		20. Simpang Tiga Pekan	164
		21. Suka Beras	350
		22. Suka Jadi	445
		23. Sungai Buluh	83
		24. Sugai Naga Lawan	871
		25. Sugai Sijemggi	292
		26. Tanah Merah	361
		27. Tanjung Buluh	729
		28. Tualang	568
<b>Kecamatan Perbaungan</b>			<b>17.859</b>
<b>Kabupaten Serdang Bedagai</b>			

**Sumber : Kecamatan Perbaungan dalam Angka, 2008**

Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa Desa Pematang Sijonam merupakan desa yang terluas di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Bedagai dengan luas 4.710 Ha dari luas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil adalah Desa Deli Muda Ulu dengan luas wilayah 17 Ha dari Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

## 2. Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 1996 terus bertambah sampai tahun 2005, dan pada tahun 2006 terjadi penurunan yang di mana jumlah penduduknya sebesar 97.414 jiwa (16,08 %) dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, penurunan terjadi dikarenakan adanya pembentukan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pegajahan. Jumlah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 99.777 jiwa (16,12 %) dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan penambahan penduduk sebesar 2363 jiwa (0,04 %), jumlah dan perkembangan penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 1996-2007 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1: Jumlah dan Perkembangan Penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 1996-2007**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan	% Pertumbuhan
1996	102.954	-	-
1997	104.432	1.478	0.01415
1998	105.020	588	0.00560
1999	105.383	363	0.00344

2000	106.460	1.077	0.01012
2001	113.320	6.860	0.06054
2002	114.068	748	0.00656
2003	117.838	3.770	0.03199
2004	123.201	5.363	0.04353
2005	125.154	1.953	0.01560
2006	97.414	-27.740	0.28476
2007	99.777	2.363	0.02368

**Sumber: Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai 2008**

Pada tahun 2007, jumlah penduduk Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 99.777 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 24.407 rumah tangga. Dengan luas wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 17.859 Ha/Km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Perbaungan mencapai 888 jiwa/Km<sup>2</sup>. Untuk kepadatan penduduk yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi pada Kabupaten Serdang Bedagai terdapat pula Kecamatan Perbaungan yakni 888 jiwa/Km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Kotarih sebesar 109 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**a. Jumlah perkembangan kendaraan**

Pada tahun 2017-2018 diperkirakan jumlah kepemilikan kendaraan di setiap rumah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan angka perbandingan per kepala rumah tangga dai rseratus rumah yang disurvei dapat di rata-ratakan : 35 rumah yang memiliki 1 unit sepeda motor (35%), 40 rumah yang memiliki 2 unit sepeda motor (40%), 20 rumah yang memiliki Mobil (20%) dan 5 rumah yang memiliki Mobil

dan sepeda motor (5%) di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Perbaungan Jumlah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sehingga meningkatkan aktifitas jumlah kendaraan mobil yang melintas permenit di kota Perbaungan waktu pagi, siang, sore dan malam rata-rata 150 unit mobil. Rincian dan jumlah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.2 :Jumlah Kepemilikan Kendaraan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Kendaraan Yang Dimiliki	Rumah Yang Memiliki Kendaraan	Persentase (%)
1	1 unit sepeda motor	35 rumah	35%
2	2 unit sepeda motor	40 rumah	40%
3	1 unit mobil	20 rumah	20%
4	1 unit mobil sepeda motor	5 rumah	5%
Jumlah		100 rumah	100%

**Tabel 2.3: Jumlah mobil yang melintas per menit di Kota Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.**

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Mobil Yang Melintas	Lama Waktu Pengamatan (60 Detik)
1	Pagi	160 unit	60 detik
2	Siang	110 unit	60 detik
3	Sore	150 unit	60 detik
4	Malam	180 unit	60 detik
Jumlah rata-rata kendaraan yang melintas		150 unit	Per 60 detik

### b. Faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan

Faktor yang menjadi penyebab masalah kemacetan begitu banyak, namun ini beberapa faktor yang menyebabkan masalah kemacetan di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lihat tabel 2.4.

**Tabel 2.4: Faktor-faktor penyebab kemacetan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.**

No.	Faktor penyebab kemacetan	Besar Pengaruh (%)	Keterangan
1	Ruas badan jalan yang sempit.	25 %	Ruas badan jalan yang sempit menjadi salah satu penyebab kemacetan yang besar.
2	Banyak Pedagang liar di bahu jalan.	15%	Pedagang liar di bahu jalan memang menjadi penyebab kemacetan diberbagai daerah.
3	Parkir liar di bahu jalan	15%	Parkir liar di bahu jalan adalah salah satu penyebab kemacetan di jalan raya.
4	Meningkatnya kepemilikan kendaraan masyarakat Perbaungan.	30%	Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi pada masyarakat setiap tahun adalah penyebab utama dari semakin parahnya kemacetan di jalan raya.
5	Banyaknya siswa/i sekolah yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah (sepeda motor).	15%	Saat ini para pelajar yang di beri kendaraan pribadi oleh orang tuanya untuk berangkat ke sekolah menjadi salah satu fenomena dari penyebab terjadinya kemacetan di jalan raya.
6	Minimnya petugas yang berwenang untuk mengatur arus lalu lintas	10%	Kacaunya arus lalu lintas di jalan raya karena kurangnya petugas yang berwenang untuk mengatur lalu lintas.
<b>Kec. Perbaungan</b>		<b>100%</b>	

### 3. Keadaan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

#### a. Sarana Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan tentunya akan mempengaruhi kepada kualitas pendidikan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menunjang kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, maka perlu didukung dengan program pendidikan yang memadai, untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satunya perlu ditunjang melalui penyediaan fasilitas pendidikan dasar. Kebutuhan fasilitas pendidikan terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) serta tempat-tempat kursus keterampilan maupun bahasa. Pada tahun 2007 sarana gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta sebanyak 58 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 23 unit, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 14 unit. Sementara itu jumlah guru sebanyak 571 orang, guru SLTP sebanyak 304 orang, dan guru SLTA sebanyak 229 orang, fasilitas tersebut untuk melayani sebanyak 11.590 orang murid SD, 4.216 orang untuk murid SLTP, dan 2.530 orang murid SLTA.

**Tabel 3.1: Banyaknya Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, MI, SD, SLTP, SLTA MTs, SMK di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Jenis Sekolah	sekolah			Guru			Murid		
		Nege ri	Swas ta	Juml ah	Nege ri	Swas ta	Juml ah	Negeri	Swasta	Jumlah

1	TK	10	36	46	110	45	155	150	1.835	1.985
2	SD	45	4	49	548	43	591	11.590	914	12.504
3	MI	5	15	20	10	34	44	322	353	675
4	SLTP	3	11	14	138	166	304	2.409	1.807	4.216
5	MTs	3	10	13	176	127	203	1.025	1.159	2.184
6	SLTA	2	7	9	92	137	229	1.079	1.451	2.530
7	MA	1	1	2	20	36	56	125	280	430
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>69</b>	<b>84</b>	<b>153</b>	<b>994</b>	<b>588</b>	<b>1.582</b>	<b>7.799</b>	<b>24.524</b>

**Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai dalam Angka 2008**

Dilihat dari sekarang pada tahun 2017 di atas jumlah sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-Kanak perlu adanya perhatian atau jumlahnya dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Madrasah Aliyah yang juga perlunya penambahan dengan kondisi kebutuhan wilayah sedangkan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sudah tercukupi dan masih mampu untuk menampung murid-murid dari luar Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

**Tabel 3.2: Jumlah Sekolah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Bagunan						
			TK	SD	MI	SLTP	MTS	SLTA	MA
1	Adolina	1.101	2	-	-	-	-	-	-
2	Batang Terap	4.199	1	1	1	1	1	2	1
3	Bengkel	4.029	4	-	2	2	2	1	-
4	Cinta Air	1.461	-	1	-	-	-	-	-
5	Cintaman Jernih	7.366	2	-	-	1	1	-	-
6	Deli Muda Ilir	966	1	1	-	-	-	-	-
7	Deli Muda Ulu	489	-	-	-	-	-	-	-
8	Jambur Pulau	3.989	3	-	-	-	-	-	-
9	Kesatuan	2.153	3	1	1	1	1	1	-
10	Lidah Tanah	3.363	1	1	2	-	-	1	-
11	Kota Galuh	3.656	1	-	2	1	1	-	-

12	Lubuk Bayas	3.121	-	1	1	1	1	-	-
13	Lubuk Cemara	1.271	1	3	-	1	1	-	-
14	Lubuk Dendang	1.223	-	-	-	-	-	-	-
15	Lubuk Rotan	2.291	2	1	-	-	-	-	-
16	Melati I	1.494	-	-	-	-	-	-	-
17	Melati II	13.382	6	1	1	-	-	-	-
18	Pematang Sijoman	3.757	1	2	1	1	1	-	-
19	Pematang Tatal	1.600	1	1	6	-	-	-	-
20	Simpang Tiga Pekan	12.735	4	1	-	2	2	6	1
21	Suka Beras	1.200	1	-	1	-	-	-	-
22	Suka Jadi	3.296	2	2	1	1	1	-	-
23	Sungai Buluh	3.530	2	1	1	-	-	-	-
24	Sungai Naga Lawan	2.606	1	-	-	-	-	-	-
25	Sungai Sijenggi	4.393	1	1	2	-	-	1	-
26	Tanah Merah	2.821	1	1	-	-	-	-	-
27	Tanjung Buluh	411	-	-	-	-	-	-	-
28	Tualang	7.874	4	-	-	1	1	1	-
<b>Kec. Perbaungan</b>		<b>99.777</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b>Kab. Serdang Bedagai</b>									

**Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai dalam Angka 2008**

Dari Tabel 3.2 di atas dapat kita lihat bahwa lokasi dari masing-masing sekolah belum tersebar secara merata pada dua puluh delapan Kecamatan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian juga dengan kualitas masing-masing sekolah juga belum merata. Ketimpangan jumlah siswa maupun keadaan ekonomi masing-masing sekolah menyebabkan perbedaan kualitas sekolah. Oleh karena itu perencanaan sarana pendidikan yang perlu dilakukan adalah dengan optimalkan sarana yang sudah ada saat ini serta arahan untuk melakukan peningkatan kualitas masing-masing sekolah

## **BAB IV**

### **JAWABAN MASALAH SERTA PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA AL-WASHLIYAH DAN TOKOH MUHAMMADIYAH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG MENGQADHA SALAT MAGHRIB BAGI ORANG BERKENDARAAN MOBIL KARENA KEMACETAN**

#### **A. Pendapat dan Dalil Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah**

##### **1. Pendapat dan Dalil Ulama Al-Washliyah**

Pendapat bapak KH. Lukman Yahya yang ditemui di rumah kediaman beliau merupakan salah satu ulama dari kalangan Al-Washliyah mengatakan bahwa :“Hukum mengqadha salat itu di bolehkan atau tidaknya harus dilihat dari masalah yang melatar belakanginya, kalaulah kasus yang menjadi perhatian itu adalah persoalan kemacetan itu tidak menjadi alasan di benarkannya salat dapat di qadha, walau pun dalam Mazhab Syafi’i itu salat dapat di qadha sebab adanya halangan mengerjakannya pada waktu yang seharusnya. Dan salat dalam kendaraan itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan salat di luar kendaraan namun masyarakat masih kurang memahami hal ini, maka timbul masalah sekarang ini di Kecamatan Perbaungan pada khususnya, kelemahan masyarakat kita ini pada ilmu pemahaman fikih, jadi di kendaraan itu tidak biasa dilakukan salat dan salat di kendaraan kan tidak ada larangannya, jadi yang baik bukan masalah qadha yang di bicarakan oleh para ahli fikih tapi bagaimana masyarakat biasa mengerjakan salat di dalam kendaraan.”<sup>66</sup> Sebagaimana kaidah fiqiyah:

---

<sup>66</sup> KH. Luqmaan Yahya ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Deli No. 05,

Artinya: “Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan.”<sup>67</sup>

Pada dasarnya tidak ada nash yang jelas yang mengatakan bahwa salat itu dapat di qadha. Dan dalam kaidah fiqih di atas yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan itu akan menjadi jalan di adakanya kemudahan. Jadi karena tidak ada dalil dari Alquran maupun Hadis yang menerangkan masalah ini secara langsung, maka pengambilan hukumnya para Mujtahid membukan gerbang ijtihad dengan di adakannya qadha atas salat.

Demikian pula apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَاطَعَتْكُمْ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه البخارى مسلم)

68

Artinya: “Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Allah meridhainya dia berkata: saya mendengar rasulullah bersabda: “apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian, sesungguhnya kehancuran

<sup>67</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fil Al-Furu'* (Surabaya: Maktabah Darul Ihya' al-kutub al-arabiyyah, 1429 H), hal. 56.

<sup>68</sup> Lihat Al-Bukhâri, no. 7288.

*orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka.”*

Kalimat, “*apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu*” merupakan kalimat yang singkat namun padat dan menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam, termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tidak terhitung banyaknya, diantaranya adalah salat, contoh pada ibadah salat, bila seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian dari rukun atau sebagian dari syaratnya, maka hendaklah dia lakukan apa yang dia mampu.

Demikian pula sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam hal ini, ia menuliskan dalam kitabnya *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab* bahwa:

"فرع: اجمع العلماء الذين يعتديهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, (امر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اي: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعادم أولى".<sup>69</sup>

Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha salat. Bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadha salat adalah hadis yang diriwayatkan

---

<sup>69</sup> An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Juz III (Bairut-Lebanon : Dar al-Fikr, 2000), hal. 77.

oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan seorang sahabat yang berjimak disiang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat.

Maksudnya mengganti puasanya yang batal akibat melakukan jima dengan sengaja pada hari lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang senada dengannya. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.

Mengutip pernyataan dari Imam an-Nawawi beserta argumennya di atas jelas bahwa banyak ulama yang mewajibkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja, Imam an-Nawawi mengqiyaskan kepada Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud.

Lebih tegasnya dalam kitab *Raudhah at-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin* Imam an-Nawawi juga menerangkan bahwa :

من فاتته صلاة فرضية, وجب قضاؤها.<sup>70</sup>

Artinya: “orang yang tidak melaksanakan salat fardhu, wajib mengqadhanya.”

Terlihat sekali bahwa Imam an-Nawawi dalam konteks mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak disengaja

---

<sup>70</sup> An-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin*, Juz I (Bairut-Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991), Cet. 3, hal. 269.

hukumnya sama saja, maksudnya adalah sama-sama wajib mengqadha shalatnya, sedangkan hal diatas sangat bertolak belakang ketika berhadapan dengan pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.

Selanjutnya Pendapat bapak Dauli Damanik, Lc. MA yang juga tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah mengatakan :“Hukum mengqadha salat itu wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan adanya uzur syari’ apalagi bagi orang yang tidak memiliki uzur syari’ jelas semakin wajib ia harus mengganti salat yang ia tinggalkan. Namun dalam hal mengqadha salat karena kemacetan adalah hal baru yang belum memang ada ketetapan hukumnya dari nash Alquran dan Hadis serta pendapat dari ulama terdahulu maka dari itu para mujtahid menyusun kaidah-kaidah yang di jadikan patokan untuk menjawab segala hal yang belum ditetapkan hukumnya demi menjawab masalah-masalah yang timbul dimasa akan datang terlebih lagi masalah yang menyangkut hal ibadah. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Artinya: “Hukum asal dari sesuatu itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan”.*<sup>71</sup>

Pada dasarnya tidak ada nash yang jelas yang mengatakan bahwa salat dapat di qadha. Dan dalam kaidah ushul fiqh Syafi’i di atas yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada asalnya mubah kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena tidak ada dalil dari Alquran

---

<sup>71</sup> Jalaluddin Abdul Rahman, *al-Suyuthi al-Asybah Wa al-Nazair Fil al-Furu’*, hal. 43.

maupun Hadis yang mengharamkannya, maka pengambilan hukumnya kembali ke hukum asalnya yaitu mubah. Jadi hukum mengqadha salat itu mubah.

Namun di lihat dari keadaan seseorang yang pada saat kemacetan dan tidak dapat melaksanakan salat sebagaimana mestinya dan orang itu berada dalam mobil sebagai kendaraannya hal ini tidak menjadikan dia bisa mengqadha salatnya, karena dia dapat melaksanakan salatnya di dalam kendaraannya saat ia berada dalam kemacetan yang parah sebagaimana yang sering terjadi di Kecamatan Perbaungan ini, walau pun dalam Mazhab Syafi'i itu salat dapat di qadha sebab adanya halangan mengerjakannya pada waktu yang seharusnya. Dan salat dalam kendaraan itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan salat di luar kendaraan namun masyarakat masih kurang memahami hal ini, Sebagaimana kaidah fiqiyah:

المشقة تجلب التيسير

*Artinya: "Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan."<sup>72</sup>*

Ketahuiilah salat di kendaraan itu bukanlah hal yang baru dan bukan amalan dalam ibadah yang dibuat-buat namun sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Sebagaimana Rasulullah pernah melaksanakan salat di atas kendaraan yang beliau tunggangin dalam perjalanannya :

---

<sup>72</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar, *al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nazair Fil Al-Furu'*, hal. 56.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ  
فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (راوه البخارى)

*Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahuanhu : bahwa rasulullah salat diatas kendaraanya, menghadap kemanapun kendaraanya itu menghadap. Namun bila salat yang fardhu, beliau turun dan salat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)."*<sup>73</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Drs. Makruf, Spd yang juga tokoh ulama dari kalangan Al-Washliyah yang ditemui di rumah beliau mengatakan :  
"Hukum mengqadha salat itu wajib bagi orang yang meninggalkan salat dengan adanya uzur syarak apalagi bagi orang yang tidak memiliki uzur syarak jelas semakin wajib ia harus mengganti salat yang ia tinggalkan. Namun dalam hal mengqadha salat karena kemacetan adalah hal baru yang belum memang ada ketetapan hukumnya dari Alquran dan Hadis serta pendapat dari ulama terdahulu, karena tidak ada dalil dari Alquran maupun Hadis yang menerangkan masalah ini secara langsung, maka pengambilan hukumnya para Mujtahid membuka gerbang ijtihad dengan di adakannya qadha atas salat.

Beranjak dari masalah di lihat dari keadaan seseorang yang pada saat kemacetan dan tidak dapat melaksanakan salat sebagaimana mestinya dan orang itu berada dalam mobil sebagai kendaraan nya hal ini tidak

---

<sup>73</sup> Dauli Damanik Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Jum'at, tanggal : 1-02-2019, jam 16:18-16:58 WIB.

menjadikan dia bisa mengqadha shalatnya, karena dia dapat melaksanakan shalatnya di dalam kendaraanya saat ia berada dalam kemacetan yang parah sebagaimana yang sering terjadi di Kecamatan Perbaungan ini, walau pun dalam Mazhab Syafi'i itu salat dapat di qadha sebab adanya halangan mengerjakannya pada waktu yang seharusnya. Dan salat dalam kendaraan itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan salat di luar kendaraan namun masyarakat masih kurang memahami hal ini, Sebagaimana kaidah fiqiyah:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: “Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan.”<sup>74</sup>

Bukankah salat di kendaraan mobil itu dapat dilakukan dan salat di kendaraan bukanlah hal yang baru dan bukan amalan dalam ibadah yang dibuat-buat namun sudah di contoh kan oleh Rasulullah sendiri.<sup>75</sup>

## **2. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah**

Menurut bapak Drs. H. Zainal Arifin Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di rumah kediaman beliau juga memberikan jawaban bahwa “Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syari’ yang dibolehkannya qadha dalam Ibadah salat karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah. Sebagaimana sabda Rasulullah :

---

<sup>74</sup> Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar, *al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nazair Fil Al-Furu'*, hal. 56.

<sup>75</sup> Makruf Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 05-02-2019, jam 10:18-10:55 WIB.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَأْسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه الحاكم)<sup>76</sup>

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas Allah meridhainya ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkutbah kepada orang banyak dikala haji wada', beliau bersabda : "Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah ditanahmu ini, tetapi ia puas ditaati selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian, maka hati-hatilah kalian sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi nya."*

Hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan hal yang tak ada di dalam Alquran dan Assunah di karenakan berdasarkan hadis diatas bahwasanya agama Islam telah sempurna seluruh syariatnya jadi tidak ada yang perlu ditambah lagi apa lagi di buat-buat untuk mengikuti hawa nafsu dalam beribadah dan beramal, maka dari itu seluruh pelaksanaan ibadah dan amal perbuatan manusia harus selaras dan sejalan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam nash Alquran dan Hadis ujar beliau."<sup>77</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Zulham Hasibuan yang juga Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di kantor PC Muhammadiyah

<sup>76</sup> Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad an-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, 1, hal. 93.

<sup>77</sup> Zainal Arifin tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Serdang Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 11-11-2018, jam 17:10-18:05 WIB.

Kecamatan Perbaungan memaparkan bahwa: “Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacatan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syari’ yang dibolehkannya qadha dalam Ibadah salat karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah. Sebagaimana sabda Rasulullah :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ, فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَأْسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سَوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه الحاكم)<sup>78</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Abbas Allah meridhainya ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkutbah kepada orang banyak dikala haji wada’, beliau bersabda : “Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah ditanahmu ini, tetapi ia puas ditaati selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian, maka hati-hatilah kalian sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi nya.”*

Ditakutkan bila mengqadha salat bagi orang yang terjebak kemacatan dibenarkan maka hal ini lebih mendekati bid’ah dalam hal ibadah, adapun bid’ah itu sangat di tentang dalam ajaran Islam dan bertentangan dengan hadits tersebut.

---

<sup>78</sup> Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad an-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, 1, hal. 93.

Kita dapat melaksanakan salat itu di dalam kendaraan kalau masalah yang timbul itu di sebabkan karena kemacetan, karena salat diatas kendaraan pernah dilakukan Rasulullah dari pada harus mengqadha salat sebab kemacetan karena hal ini lebih mendekati kepada bid'ah dalam Ibadah.”<sup>79</sup>

Selanjutnya Pendapat bapak Arfin Facrurazzi yang juga Tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang ditemui di kantor PC Muhammadiyah Kecamatan Perbaungan memberikan pendapat “Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syara' yang dibolehkannya qadha dalam Ibadah salat karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah. Sebagaimana sabda Rasulullah :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَأْسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه الحاكم)<sup>80</sup>

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas Allah meridhainya ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkhutbah kepada orang banyak dikala haji wada', beliau bersabda : “Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa*

---

<sup>79</sup> Zulham Hasibuan Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 01-02-2019, jam 14:18-14:58 WIB.

<sup>80</sup> Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad an-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Juz 1, hal. 93.

*ia akan disembah ditanahmu ini, tetapi ia puas ditaati selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian, maka hati-hatilah kalian sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi nya.”*

Ditakutkan bila mengqadha salat bagi orang yang terjebak kemacetan dibenarkan maka hal ini lebih mendekati bid'ah dalam hal ibadah, adapun bid'ah itu sangat di tentang dalam ajaran Islam dan bertentangan dengan hadis tersebut.

Kita dapat melaksanakan salat itu di dalam kendaraan kalau masalah yang timbul itu di sebabkan karena kemacetan, karena salat diatas kendaraan pernah dilakukan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah melaksanakan salat di atas kendaraan yang beliau tunggengin dalam perjalanannya :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ  
فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (راوه البخارى)

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahuanhu :bahwa rasulullah salat diatas kendaraanya, menghadap kemanapun kendaraanya itu menghadap. Namun bila salat yang fardhu, beliau turun dan salat menghadap kiblat. (HR. Bukhari).”<sup>81</sup>*

---

<sup>81</sup> Arfin Facrurazzi Tokoh Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 1-02-2019, jam 14:10-14:50 WIB.

## **B. Pendapat Ulama Terdahulu Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Segaja di Tinggalkan Tanpa Uzur Syari'**

Dalam hal mengqadha salat wajib yang ditinggalkan karena disengaja ini Imam An-Nawawi memberikan sebuah pendapat dalam kitabnya *Raudhah at-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin* sebagai berikut :

من فاتته صلاة فرضية, وجب قضاؤها.<sup>82</sup>

Artinya: "Orang yang tidak melaksanakan salat fardhu, wajib mengqadhanya."

Kemudian hal ini lebih dipertegas dan dikokohkan lagi oleh Imam An-Nawawi dengan dalil-dalilnya dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* bahwa:

"فرع: اجمع العلماء الذين يعتديهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي ابن حزم ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, (امر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اي: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولأنه

إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعادم أولى".<sup>83</sup>

Artinya: "Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha salat. Bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadha salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu

---

<sup>82</sup> An-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*, Juz I (bairut-lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991), Cet. 3, hal. 269.

<sup>83</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III (Bairut-Lebanon :Dar al-Fikr, 2000), hal. 77.

*Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan seorang sahabat yang berjima' disiang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal akibat melakukan Jima' dengan sengaja pada hari lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang senada dengannya”.*

Adapun teks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitabnya sebagai berikut :

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو الوليد الفقيه, حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر,  
حدثنا أبو مروان, حدثنا إبراهيم بن سعد, أخبرني الليث بن سعد, عن الزهري, عن  
حميد, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقض يوما مكانه".<sup>84</sup>

*Artinya: “Mengabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah al-Hafiz, mengabarkan kepada kami Abu Walid Fakih, dari Ja’far bin Ahmad bin Nasr, dari abu Marwan, dari Ibrahim bin Sa’ad, mengabarkan kepada kami Laits bin Saaf, dari Zauhari, dari Hamid, dari Abi Hurairah Nabi Saw. bersabda: Qadha satu hari (maksudnya puasa yang ditinggalkan)”.*

Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya :

باب الكفرة من أتى أهله في رمضان

حدثنا مسدد ومحمد بن عيس, المعنى, قالوا: حدثنا سفيان: قال مسدد: حدثنا الزهري,  
عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة, قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم

---

<sup>84</sup> Al-Bayhaqi, *As-Sunan as-Saghir*, Juz I (Bairut-Lebanon: Dar kitab ilmiah, 1992), hal. 358.

فقال: هلكت, قال: (ما شأنك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان, قال: (فهل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا, قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا, قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكناً؟) قال: لا, قال: (إجلاس). فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: (تصديق به) فقال: يا رسول الله, ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا! فضحك رسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه, قال: (فأطعمه إياهم).  
 وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.<sup>85</sup>

*Artinya: "Bab Denda orang yang bersetubuh di hari Ramadhan"*

*Dari Abi Hurairah R.A dia berkata: Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. Berkata: saya telah meyetubuhi istri saya di bulan Ramadhan. Beliau bertanya :Apakah kamu mendapatkan untuk memerdekakan seorang sahaya? Jawab orang itu : Tidak. Tanya beliau: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? Jawab orang itu: Tidak. Tanya beliau: Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin? Jawab orang itu :Tidak. Beliau bersabda: Duduklah! Lalu Nabi Saw. datang membawa sekeranjang buah kurma kering. Setelah itu beliau bersabda: Bersedekahlah dengan barang ini! Lalu orang itu berkata: wahai Rasulullah! Tak ada suatu keluarga rumah yang lebih fakir dari keluarga rumah kami di kota Madinah ini ! maka Rasulullah Saw. tertawa, sampai gigi taring beliau tampak. Beliau bersabda: berilah makan buah kurma itu kepada mereka".*

---

<sup>85</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Bairut-Lebanon: Dar kitab ilmiah, 2003), hal. 377.

Juga ada hadis sebagai berikut:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان, بهذا الحديث, قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه: (كله أنت وأهل بيتك, وصم يوما, وستغفر الله).<sup>86</sup>

*Artinya: "Dari Abi Salamah bin Abdirrahman, dari Abi Hurairah R.A dia berkata: perah seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dia berbuka pada bulan Ramadhan, selanjutnya Hadis diatas ini kata Abu Hurairah: lalu beliau di berikan sekeranjang kurma, yang kurang lebih lima belas gantang. Selanjutnya dalam Hadis itu beliau bersabda kepada orang itu: makanlah buah kurma itu, kamu dan keluarga rumahmu, lalu berpuasalah sehari, dan mohon ampulah pada Allah".*

Melihat pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan imam An-Nawawi tersebut, imam An-Nawawi juga menuliskan dalam kitabnya bahwa:

"ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى".<sup>87</sup>

*Artinya: "oleh karena itu orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan untuk mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja".*

Setelah apa yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam An-Nawawi mewajibkan salat yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja itu untuk diqadha. Tetapi hal yang bertolak belakang terjadi ketika melihat pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwa:

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 378.

<sup>87</sup> An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III (Bairut-Lebanon :Dar al-Fikr, 2000), hal. 77.

"مسألة: و أما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا, فليكثر

من فعل الخير وصلاة التطوع, ليثقل ميزانه يوم القيامة, وليتب وليستغفر الله عز وجل".<sup>88</sup>

Artinya: "Masalah: Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya maka hendaklah ia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah 'Azzawajalla. "

Dan adapun dalil dari pendapat Ibnu Hazmadalah terletak pada surah al-Maun ayat : 4-5

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

Artinya: "Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya."<sup>89</sup>

Dan firman Allah Swt. dalam surah Maryam ayat : 59

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا.

Artinya: "Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."<sup>90</sup>

Ayat ini sebagai kecaman bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja.

---

<sup>88</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 10.

<sup>89</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,. hal. 917.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal.425.

فلو كان العائد لترك الصلاة مدركالها بعد خروج وقتها لما كان له الويل, ولا لقي الغي, كما

لاويل ولاغى لمن أخرها الى آخر وقتها الذي يكون مدركالها".<sup>91</sup>

*Artinya: "Jikalau orang yang sengaja meninggalkan salat itu mendapati salat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidaklah ia mendapatkan celaan dan dia tidak mendapatkan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan bagi orang yang menunda salat, hingga akhir waktunya yang ia mendapati salat tersebut".*

### **C. Masyarakat Muslim dan Muslimah Yang Pernah Terjebak Kemacetan Pada Waktu Salat Maghrib Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Perbaungan di beberapa desa tentang apakah mengqadha salat maghrib mereka yang ditinggalkan sebab tidak dapat melaksanakannya karena masih terjebak dalam kemacetan, maka dapat hasil bahwa di masyarakat Perbaungan sesuai dengan pendapat Ulama Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah.

No	NAMA	MENGQADHA	TIDAK MENGQADHA
1	Bapak Nedi	√	
2	Bapak Latif		√
3	Bapak Masir	√	
4	Bapak Yuda	√	
5	Ibu Vina		√
6	Ibu Nilam	√	
7	Bapak Armansyah	√	

<sup>91</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th), hal. 10.

8	Bapak Wahyu		√
9	Bapak Sutan	√	
10	Bapak Sawal	√	
11	Bapak Anwar	√	
12	Bapak Rahmat		√

#### D. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang palaing kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat Ulama dan Tokoh mengenai Hukum Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan.

##### 1. Hadis Hakim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ, فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَأْسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سَوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه الحاكم).

*Artinya: "Dari Ibnu Abbas Allah meridhainya ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkutbah kepada orang banyak dikala haji wada', beliau bersabda : "Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah ditanahmu ini, tetapi ia puas ditaati selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian, maka hati-hatilah kalian sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi nya."*

Hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk melakukan hal yang tak ada di dalam Alquran dan Assunah di karenakan berdasarkan hadits diatas bahwasanya agama Islam telah sempurna seluruh syariatnya jadi tidak ada yang perlu ditambah lagi apa lagi di buat-buat untuk mengikuti hawa nafsu dalam beribadah dan beramal.

Namun dilihat dari masalah yang terjadi pada saat ini tidaklah memungkinkan seorang Muslim mampu melaksanakan salat maghrib sebagaimana normalnya melaksanakan salat dalam keadaan kemacetan dengan meninggalkan kendaraanya (mobil) miliknya di tengah jalan yang mengalami kemacetan itu Kalau hal tersebut dilakukan akan menimbulkan masalah dan dapat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, Kita dapat melaksanakan salat itu di dalam kendaraan kalau masalah yang timbul itu di sebabkan karena kemacetan, karena salat diatas kendaraan pernah dilakukan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah melaksanakan salat di atas kendaraan yang beliau tunggangin dalam perjalanannya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا  
أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (راوه البخارى)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahuanhu: Bahwa rasulullah salat diatas kendaraanya, menghadap kemanapun kendaraanya itu menghadap. Namun bila salat yang fardhu, beliau turun dan salat menghadap kiblat. (HR. Bukhari).

Ketika melaksanakan suatu kewajiban di rasa sulit dan membahayakan walaupun dia tidak ada dalam Alquran pengharaman atau pun penghalannya maka dia menjadi mudah. Karena terkandung di dalamnya unsur-unsur yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

## 2. Kaidah Fikih

المشقة تجلب التيسير.

Artinya: “Kesulitan itu menarik (kepada) kemudahan.”

Dalam kaidah di atas menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan atau sulit dalam pelaksanaannya maka akan mengantarkan kesulitan itu menuju kepada kemudahan dalam melakukannya, kaidah ini mengarahkan kita kepada fitrah manusia yang diciptakan bersifat lemah oleh Allah , Firman Allah Swt. :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.”<sup>92</sup>

Sehingga untuk terus dapat melaksanakan kewajiban yang di perintahkan Allah serta menjaga Maqasid Syariah Kesulitan-kesulitan yang dialami seorang muslim pada masa kini adalah dalam segi Ibadah kepada Allah yang telah ditentu waktunya hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk membuat suatu jalan keluar dalam berijtihad untuk menyelesaikan masalah ini, yang tidak boleh keluar dari dasar hukum utama Alquran dan Hadis Rasulullah dan juga tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah di atur oleh syariat Islam untuk menjaga Maqasid Syariah dalam keselarasan perkembangan zaman.

bagi seorang yang berpergian jauh (musafir) memang ada ruksah untuk menjamak dan qashar shalatnya sebagaimana firman Allah Swt. : Alquran surah An-Nisa’ ayat :101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.<sup>93</sup>

Artinya : “Dan apabila kalian berpergian di bumi maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar dari salat, jika kalian takut orang-orang kafir akan membuat bencana kepada kalian sesungguhnya orang-orang kafir mereka adalah bagi kalian musuh yang nyata.”

---

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Syahmil Al-Quran Terjemah*),. hal. 83.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal. 94.

Juga ada syarat untuk di golongan menjadi musafir yang mendapatkan ruksah maka para ahli hukum fikih berbeda-beda dalam menetapkan syarat-syarat itu, akan tetapi tidak demikian bagi orang yang bukan musafir (muqim) orang yang muqim tidak mendapatkan qashar dan jamak salat walau pun orang itu berada dalam perjalanan dengan kendaraannya.

Pernyataan salah satu pendapat dari Ulama Al-Washliyah dalam masalah ini:

Pandangan Ulama Al-Washliyah pendapat bapak KH. Luqman Yahya mengatakan bahwa: “Salat dalam kendaraan itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan salat di luar kendaraan dengan selalu memelihara wudhu namun masyarakat masih kurang memahami hal ini, maka timbul masalah sekarang ini di Kecamatan Perbaungan pada khususnya, kelemahan masyarakat kita ini pada ilmu pemahaman fikih, jadi di kendaraan itu tidak biasa dilakukan salat dan salat di kendaraan kan tidak ada larangannya, sebagaimana Rasulullah pernah salat di kendaraan yang di tungganginnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ  
فَإِذَا أَرَادَ الْقَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (راوه البخارى)

*Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahuanhu : Bahwa rasulullah salat diatas kendaraanya, menghadap kemanapun kendaraanya itu menghadap. Namun bila salat yang fardhu, beliau turun dan salat menghadap kiblat. (HR. Bukhari).”*

Jadi mengqadha salat itu di bolehkan atau tidaknya harus dilihat dari masalah yang melatar belakanginya, kalaulah kasus yang menjadi perhatian itu adalah persoalan kemacetan itu tidak menjadi alasan di benarkannya salat dapat di qadha, walau pun dalam Mazhab Syafi'i itu salat dapat di qadha sebab adanya halangan mengerjakannya pada waktu yang seharusnya. Dalam masalah ini seorang muslim itu tetap wajib melaksanakan salat pada waktunya dan tidak terhalangan dalam melaksanakannya di karena kan ia berada di kendaraannya (mobil) maka ia mengerjakan salat sesuai dengan keadaannya dan kemampuannya dalam melaksanakan salat itu.

### 3. Hadis Bukhari Muslim

Demikian pula apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسْأَلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه البخارى مسلم)<sup>94</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Allah meridhainya dia berkata : Saya mendengar rasulullah bersabda: “apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian, sesungguhnya kehancuran

---

<sup>94</sup> Lihat Al-Bukhâri, no. 7288.

*orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka.”*

Kalimat, *“apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu”* merupakan kalimat yang singkat namun padat dan menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam, termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tidak terhitung banyaknya, diantaranya adalah salat, contoh pada ibadah salat, bila seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian dari rukun atau sebagian dari syaratnya, maka hendaklah dia lakukan apa yang dia mampu.

#### **E. Memilih Pendapat Yang Relevan**

Setelah melakukan *munaqasyah adillah* di atas dan melihat perbedaan pendapat serta dalil yang digunakan oleh Ulama Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang mengqadha salat maghrib bagi orang berkendara mobil kerana kemacetan serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut. Jadi dapat di simpulkan penulis memilih pendapat dari Ulama Al-Washliyah, yang berpendapat bahwa salat maghrib bagi orang berkendara mobil kerana kemacetan adalah tidak dibolehkan (tidak ada) mengingat hal-hal di bawah ini.

1. Hadis Bukhari Muslim yang digunakan Ulama Al-Washliyah yang bernama bapak KH. Lukman Yahya, pada kalimat: *“apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu”* merupakan kalimat yang singkat namun padat dan menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam, termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tidak terhitung banyaknya, diantaranya adalah salat,

contoh pada ibadah salat, bila seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian dari rukun atau sebagian dari syaratnya, maka hendaklah dia lakukan apa yang dia mampu.

2. Salat itu dapat dilaksanakan dikendaraan yang mana ini sudah di contohkan oleh Rasulullah Saw. dahulu, sehingga seorang muslim tidak di benarkan meninggalkan salat yang masuk waktu dengan maksud mengqadhanya di waktu yang lain dengan alasan terjebak dalam kemacetan parah di jalan dan tak bisa melaksanakan salat secara normal bila masuk waktu.
3. Bahwa kaidah fikih yang digunakan para Ulama Al-Washliyah yang bernama bapak KH. Lukman Yahya, bapak Dauli Damanik Lc. MA dan bapak Drs. Makruf mengatakan bahwa setiap kesulitan itu menarik diadakannya kemudahan, tetapi jika segala sesuatu yang menjadi kemutlakan menjadi indikasi pelaksanaan kewajiban seperti dalil yang digunakan para tokoh Muhammadiyah bernama bapak Drs. Zainal Arifin, bapak Zulham Hasibuan dan bapak Arfin Facrurazzi mengatakan bahwa Mengqadha salat itu tidak ada jika kasus yang di hadapi berupa terjebak dalam kemacetan di jalan karena ini bukan merupakan salah satu dari uzur syari' yang di bolehkannya qadha dalam Ibadah salat karena hal ini tidak ada dalam nash baik Alquran dan Assunah, yang merujuk pada hadis riwayat Hakim: *"Dari Ibnu Abbas Allah meridhainya ia berkata: bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkutbah kepada orang banyak dikala haji wada', beliau bersabda : "Sesungguhnya syaitan telah*

*berputus asa bahwa ia akan disembah ditanahmu ini, tetapi ia puas ditaati selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian, maka hati-hatilah kalian sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi nya.”* Maka akan banyak masalah fikih baru yang timbul dalam masyarakat disebabkan perkembangan zaman pada saat ini tidak akan terjawab, di sebabkan pengambilan hukum harus sesuai dengan tekstualis nash baik Alquran dan Hadis, sedangkan nash sendiri terbatas dan masalah yang timbul tidak terbatas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dijabarkan tentang hukum mengqadha salat maghrib bagi orang berkendara mobil karena kemacetan menurut Ulama Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai maka penulis menarik tiga kesimpulan yaitu :

1. Orang yang terjebak kemacetan dan berada dalam kendaraannya berupa Mobil tidak dibenarkan meninggalkan salat dengan sengaja dengan maksud salat yang ditinggalkan itu akan diganti (qadha) diwaktu yang lain sebagaimana orang yang beruzur syari' mendapatkan ruksah mengqadha salatnya diwaktu yang lain, karena Orang yang terjebak kemacetan dan berada dalam kendaraannya bukanlah suatu uzur syari' yang mendapatkan ruksah untuk mengqadha salat.
2. Ulama Al-Washliyah berpendapat hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syari' apapun adalah tidak ada dan wajib untuk qadha salat bila ditinggalkan dengan sengaja hal ini sejalan dengan pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, namun dalam kasus orang yang terjebak dalam kemacetan parah tidak mungkin melaksanakan salat secara sempurna dengan memenuhi syarat dan rukun dikarenakan situasi yang tidak mungkin baginya melaksanakan salat secara normal. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat melaksanakan salat itu wajib bagi setiap muslim bagaimana pun keadaannya dan

melaksanakan salat itu semampunya sesuai situasi dan kondisi orang itu tanpa uzur syari' yang menghalanginya. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syari' apapun adalah tidak ada dan bila salat itu ditinggalkan dengan sengaja tidak ada qadha salat atas orang yang meninggalkannya, pendapat Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah tentang hukum meninggalkan salat dengan sengaja, dikarenakan seluruh hukum itu di kembalikan kepada nash Alquran dan Sunnah sebab tidak ada di dalam konsep nash bahwa salat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syari' itu dapat diganti pada waktu yang lain. Orang yang berada dalam situasi terjebak kemacetan itu sebenarnya dapat melaksanakan salat pada waktunya dengan cara salat di kendaraanya sebab Rasulullah pun pernah melaksanakan salat di atas unta sebagai kendaraanya, Hadis ini juga yang menjadikan dasar bahwa bagi orang yang terjebak kemacetan itu tidak dibenarkan mengqadha salatnya apalagi meninggalkan salat yang masuk waktunya

3. Peneliti berpendapat bahwa pendapat Ulama Al-Washliyyah yang lebih relevan, karena dalil yang digunakan para Tokoh Muhammadiyah cukup umum dibandingkan dalil para Ulama Al-Washliyyah. Walaupun keduanya sepakat akan hukum mengqadha salat bagi orang berkendara mobil yang terjebak dalam kemacetan itu tidak ada dan tidak dibenarkan. Adapun mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja itu hanya merupakan

pintu ijtihad yang dibangun oleh para mujtahid terdahulu untuk menjaga Maqasid Syariah, bukannya untuk menjadikan Umat Islam itu lalai untuk melaksanakan salat yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Swt.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan membangun masyarakat di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai khususnya, kepada lembaga dan kepada pembaca umumnya.

1. Bagi orang yang berkendara terjebak kemacetan dan tidak dapat melakukan salat wajib pada waktunya hendaklah mengqadha salatnya.
2. Kepada masyarakat dan pemerintah hendaklah memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan kemacetan.
3. Bagi pemerintah hendaklah pembangunan di tingkatkan termasuk dengan dibangunnya Fly Over (jalan layang) di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai upaya untuk mengurangi masalah kemacetan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Alquran dan Tafsir

Abu Bakar, Bahrun, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999 M. Terj. Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain* Jilid III.

Al-Ghazin, *Lubab at-Takwil fi Ma'ani Tanzih*, Juz VI, Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1979 M.

Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Hadii, 2002 M.

At-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Takwil al-Qur'an*, Jilid VIII, Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2005 M.

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984 M.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 28, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985 M.

Kementerian Agama RI, *Syahmil Al-Quran Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sikma Iksamidiya Arkaliman, 2010 M.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002 M.

### B. Kelompok Hadis

Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdillah ibn Muhammad an-Nisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Riyadh: Maktabah wa Mathabi' an-Nashr al-Haditsah.

Muhammad Bin Ismail Kahlani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Jam'i Adilatul Ahkam*, Juz I-IV, Diponogoro Indonesia, 2006 M/1427 H.

Umarah, Mustafa Muhammad, *Jawahirul Bukhari*, Darul Ilmu, Indonesia, 2006 M.

### C. Kelompok Usul Fikih, Qawaid fikih dan Fikih

Abdurrahman, Jalaluddin Bin Abu Bakar As-Suyuthi Asy-Syafi'i, *Asybahu Wan Nazhair Fi Furu'i*, Surabaya Indonesia, 1429 H.

Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II. 595 H.

Asy-Syafi'i, Abi Zakariya Yahya Bin Syarif Nawawi, *Syarah Manhajul Thalibin Wa'amatul Mufatin*, Indonesia.

An-Najdi, Abd Rahman, *ar-Raud al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, Bairut Lebanon.

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz III, Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 2000 M.

An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin Wa 'Umdahal-Muftin*, Juz I, Bairut Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991 M.

El Muttaqin, Faiz, *Ilmu Usul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, cet. Ke-1. 2003 M. Terjemahan Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih Kaidah Dan Hukum Islam*, Darul Qalam, Kuwait Cet.Ke-9, 1397/1977 M.

Hazm,Ibnu *al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II, Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah.

Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta, pustaka amani Jakarta, cet. III, jilid I, 2007 M. Terjemahan : Al-Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andulisi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz I-II. 595 H.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fikih Kaidah Dan Hukum Islam*, Darul Qalam, Kuwait Cet. 9, 1397/1977 M.

Rifa' i, Moh., *Usul Fikih*, Bandung: PT al-Ma' arif, 1990 M.

Saefullah, Asep, *Panduan Hukum Islam*, Indonesia: Pustaka Azzam, 2000 M, cet. I, hal. 44. Terj. Ibnu Qayyim, I'laamu al-Muwaqi'in.

#### **D. Kelompok Ulama dan Tokoh**

Arifin, Zainal tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Serdang, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, 11 November 2018 M.

Damanik, Dauli, Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 01 Februari 2019 M.

Facrurazzi, Arfin, Tokoh Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, Jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 1 Februari 2019 M.

Yahya, Luqman, ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di jl. Deli No. 05, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, 11 November 2018 M.

Makruf Tokoh ulama dari kalangan Al-washliyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Minggu, tanggal : 05 Februari 2019 M.

Hasibuan, zulham Arfin, Tokoh Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai wawancara pribadi, Bertemu di kantor PC Muhammadiyah di Gang. Mesjid Taqwa, Jl. Deli, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Perbaungan, jum'at, tanggal : 1 Februari 2019 M.

#### **E. Kelompok Tarikh, Metodologi dan lain-lain**

Al-rasyidin, dkk, *Al-Jam'iyatul Washliyah*, Medan: Perdana Publising, 2011 M.

Ar El Hadidhy, Syaiful, dkk, *Ke-Alwashliyah*, Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001 M.

Batubara, Ismed, *Dinamika Pergerakan Al-Washliyah Dari Zaman Ke Zaman*, Medan: Perdana Publising, 2015 M.

Kamal Pasha, Mustafa, dan Ahmad Adaby darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*, yogyakarta:LPPI, 2000 M.

Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majeis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah, 2013 M.

Muhajir, Noeng, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saratin, 1996 M.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 M.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-25, 2017 M.

Sukmadinata, Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan* ,Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008 M.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 M.

Utomo, Budi, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran Dan Amal Usaha*, yogyakarta: UMM,1993 M.

## **Curriculum Vitae**

### **Data Pribadi**

Nama : Fadillah Afriza  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Perbaungan, 06 Mei 1997  
Alamat : Jl. Fisifera, Kel. Batang terap, Kec. Perbaungan,  
Kab. Serdang Bedagai  
Hp/Telp : 081360388893  
Email : Fadillah190497@gmail.com  
Nama Ayah : Azrul  
Nama Ibu : Hayati

### **Riwayat Pendidikan**

2004-2009 : SDN 108293 Perbaungan  
2009-2012 : Mts.s Al-Washliyah 16 Perbaungan  
2012-2015 : MAS. Al-Washliyah 12 Perbaungan  
2015-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas  
Syariah Dan Hukum Jurusan Perbandingan Hukum  
Dan Mazhab

## Daftar Wawancara dengan Ulama Al-Washliyah

1. Apa pendapat bapak sebagai seorang yang dipandang Ulama tentang masalah mengqadha salat ?
2. Adakah dalil yang dijadikan dasar mengqadha salat dari Alquran dan hadis ?
3. Apakah boleh mengqadha salat bukan karena uzur syari' ?
4. Apakah qadha salat juga merupakan *rukhsah* bagi orang yang berpergian ?
5. Apakah salat yang ditinggalkan tanpa uzur syari' wajib untuk di qadha ?
6. Apa tanggapan bapak terhadap orang berkendara mobil yang meninggalkan salatnya karena terjebak kemacetan parah ?
7. Adakah solusi dari masalah orang yang berkendara itu tetap dapat melaksanakan salat tepat waktu dalam keadaan terjebak macet ?

## Daftar Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah


1. Apa pendapat bapak sebagai seorang yang dipandang Tokoh tentang masalah mengqadha salat ?
2. Adakah dalil yang dijadikan dasar mengqadha salat dari Alquran dan hadis ?
3. Apakah boleh mengqadha salat bukan karena uzur syari' ?
4. Apakah qadha salat juga merupakan *rukhsah* bagi orang yang berpergian ?
5. Apakah salat yang ditinggalkan tanpa uzur syari' wajib untuk di qadha ?
6. Apa tanggapan bapak terhadap orang berkendara mobil yang meninggalkan salatnya karena terjebak kemacetan parah ?
7. Adakah solusi dari masalah orang yang berkendara itu tetap dapat melaksanakan salat tepat waktu dalam keadaan terjebak macet ?



Foto bersama dengan Bapak KH. Lukman Yahya salah satu Ulama dari kalangan Al-Washliyah di Kecamatan Perbaungan setelah melakukan wawancara.



Foto bersama dengan Bapak Drs. Zainal Arifin salah satu Tokoh dari kalangan Muhammadiyah di Kecamatan Perbaungan setelah melakukan wawancara.



Situasi jalan dan arus lalu lintas yang macet pada saat menjelang waktu magrib di Kota Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan kemacetan akan bertambah parah di hari-hari libur